

**METODE TARJIH ANTARA DALIL-DALIL NAQLI YANG
BERTENTANGAN DAN PENERAPANNYA
DALAM FIKIH TALAK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

NURJANNAH
NIM: 2074233302

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjannah
Tempat, Tanggal Lahir : Peburo, 09 Maret 2001
NIM : 2074233302
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 Agustus 2024

Penulis,



Nurjannah
NIM: 2074233302

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Metode Tarjih Antara Dalil-Dalil Naqli yang Bertentangan dan Penerapannya Dalam Fikih Talak**” disusun oleh **Nurjannah**, NIM: 2074233302, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 02 Safar 1446 H
07 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy II	: Dr. Asri, Lc., M.A.	()
Pembimbing I	: Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E.	()
Pembimbing II	: Siti Sa'dianti, S.H., S.P., M.P.	()



diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph. D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Metode Tarjih Antara Dalil Naqli Yang Saling Bertentangan dan Penerapannya Dalam Fikih Talak*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Idris dan ibunda Halimah *-hafizahumallāhu ta'āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, serta Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku

Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan Ustaz Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H. atas arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian studi ini.
3. Para dosen penguji, pembimbing dan pembeding, kepada Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H., sebagai penguji I, Ustaz Dr. Asri, Lc., M.A., selaku penguji II, kepada Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. sebagai pembimbing I, Ustazah Siti Sa'dianti, S.H., S.P., M.P., sebagai pembimbing II, serta Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E., selaku pembeding (dalam ujian hasil penelitian), yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
4. Al-Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H., selaku Kepala Keasramaan Putri STIBA Makassar sekaligus Pembina UKM Aspuri yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan selama menjadi penghuni asrama putri.
5. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada al-ustazah Afni A., S.H., M.H. dan al-ustazah Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I. selaku Penasehat Akademik, al-ustazah Agustina, Lc. selaku murobbiyah, serta para *asātīzah dan ustazāt* yang tidak sempat disebutkan satu per satu.
6. Saudara-saudara kami, Norma, Nuraida, Nuraisyah dan Muh. Imran yang selalu mendukung dan kebersamai penulis dari awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

7. Begitupun dengan teman-teman seperjuangan, Riska Wulandari, Puspita Andaya, Annisa Tiara, Rismayanti, Nurwahyuni, Dewi Anugrah, dan Nanda Annisa yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada pengurus inti, Nurlinda, Nurwahidah, Neni Heriani, Iffa Karimah dan seluruh pengurus UKM Aspuri yang tidak sempat disebutkan satu per satu, yang selalu mendukung dan kebersamai dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2020, terkhusus kelas Perbandingan Mazhab 6G yang tersayang yang memberi pelajaran berharga, yang selalu kebersamai dalam suka dan duka selama menuntut ilmu di STIBA Makassar.
10. Ucapan terima kasih juga untuk junior kami Putri Ramadhani Syuaib, Dwi Kirana Asmudrono, Ainun Afiat, dan Herni yang selalu memberi dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 02 Safar 1446 H
07 Agustus 2024 M

Penulis,



Nurjannah
NIM. 2074233302

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Peneletian	11
F. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG DALIL NAQLI
A. Pengertian Dalil Naqli.....	15
B. Metode Penyelesaian Pertentangan Dalil.....	21
C. Macam-Macam Pertentangan Dalil.....	28
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK
A. Pengertian Talak.....	34
B. Hukum Talak.....	36
C. Macam-Macam Talak	39
BAB IV	METODE TARJIH ANTARA DALIL-DALIL NAQLI YANG BERTENTANGAN DAN PENERAPANNYA DALAM FIKIH TALAK
A. Analisis Metode Tarjih Antara Dalil-Dalil Naqli yang Saling Bertentangan	41
B. Penerapan Dalil Naqli yang Bertentangan dalam Fikih Talak.....	51
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	66
B. Saran dan Implikasi Penelitian.....	67

DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَابُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hāula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *'ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكِن المَعْدَسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماَوْرِدِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Mansūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu 'anhu</i>
Q.S. .../ ...:4	= Qur'an, Surah ayat 4
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

ABSTRAK

Nama : Nurjannah
NIM : 2074233302
Judul : **Metode Tarjih Antara Dalil-Dalil Naqli yang Bertentangan dan Penerapannya dalam Fikih Talak**

Dalam penetapan atau pemecahan suatu masalah terkadang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam memahami isi nas (Al-Qur'an dan sunah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode tarjih antara dalil-dalil naqli yang saling bertentangan kemudian menganalisis penerapannya dalam fikih talak. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana metode tarjih antara dalil-dalil naqli yang saling bertentangan; *kedua*, Bagaimana penerapan dalil-dalil naqli yang bertentangan dalam fikih talak.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Grounded Theory* dan normatif, yang berfokus pada konsep teori dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Ada tiga metode tarjih antara dalil naqli yang saling bertentangan, yaitu dari segi sanad, dari segi matan, dan di luar dari segi sanad dan matan. Hal yang perlu diperhatikan dari segi sanad, yaitu: Pertama, dengan memandang jumlah perawinya, kedua melihat sifat *al-'adālah* dan *al-ḍabt*, ketiga melihat kedekatan perawi dengan Rasulullah saw., keempat melihat waktu keislaman perawi, kelima melihat apakah hadis ini marfuk atau maukuf. Sedangkan dari segi matan, yaitu: Pertama, mengedepankan dalil nas daripada dalil *zāhir*, kedua mengedepankan dalil khusus dari pada dalil umum, ketiga mendahulukan dalil *mušbit* (dalil yang mengandung penetapan) dari pada dalil *nāfi* (dalil yang mengandung peniadaan), keempat mengedepankan dalil mutlak daripada muqayyad, kelima melihat sebab munculnya dalil tersebut, keenam melihat maslahat di dalamnya. Sedangkan dari faktor lain, yaitu: pertama, sesuai dengan zahir ayat Al-Qur'an atau hadis yang lain. Kedua, terdapat dalam riwayat lain yang semakna dengan hadis tersebut. Ketiga, dalil sesuai dengan kias. Keempat, dalil tersebut diamalkan oleh empat imam (Abu Bakar ra., 'Umar bin Khattab ra., 'Usman bin 'Affan ra. dan 'Alī bin Abi Talib ra.). *Kedua*, penerapan metode tarjih dalam fikih talak ada tiga permasalahan, pertama, hukum talak tiga sekali ucap jatuh sebagai talak satu dengan menggunakan tarjih dari segi matan. Kedua, talak pada saat haid dianggap sah dengan menggunakan tarjih dari segi sanad dan matan. Ketiga, talak orang mabuk tidak dianggap sah dengan menggunakan tarjih dari segi sanad. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademis, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Metode, Tarjih, Dalil-Dalil naqli, Bertentangan, Penerapan, Fikih Talak.*



مستخلص البحث

الاسم : نور جنة

رقم الطالب : 2074233302

عنوان البحث: منهج الترجيح بين الأدلة النقلية المتعارضة وتطبيقها في فقه الطلاق

قد يختلف أهل العلم في فهم نصوص القرآن والسنة استنباطاً أو حلاً للمسائل الواقعة. استهدف البحث إلى معرفة منهج الترجيح بين الأدلة النقلية المتعارضة ثم تحليله وتطبيقه في فقه الطلاق. تضمنت أسئلة البحث المطروحة أمرين، أولاً: كيف منهج الترجيح بين الأدلة النقلية المتعارضة؟ ثانياً: كيف تطبيق الأدلة النقلية المتعارضة في فقه الطلاق؟

المنهج المستخدم في هذا البحث هو النظرية الأساسية والأساليب المعيارية، والتي تركز على المفاهيم النظرية وفحص المواد المكتبية أو البيانات الإضافية ثم الحصول على المعلومات من خلال البحث المكتبي.

وقد توصلت نتائج البحث إلى ما يلي: أولاً، طرق الترجيح بين الأدلة النقلية المتعارضة تتبين من ثلاث جهات، وهي من جهة السند، ومن جهة المتن، ومن جهة أرى غير السند والمتن. ومن الأمور التي يجب مراعاتها في جهة السند، هي: أولاً: النظر في عدد الرواة، ثانياً: النظر في العدالة والضبط، ثالثاً: النظر في قرب الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعاً: النظر إلى زمن إسلام الراوي، وخامساً: النظر إلى درجة الحديث مرفوعاً كان أو موقوفاً. أما من جهة المتن، هي: أولاً: تقديم الأدلة المنصوصة على الأدلة الظاهرة، ثانياً: تقديم الخصوص على العموم، ثالثاً: تقديم المثبت على النافي، رابعاً: تقديم المطلق على المقيد، خامساً: النظر إلى أسباب ورود الأدلة، سادساً: النظر إلى المصلحة فيها. وأما من جهة أخرى غير السند والمتن، هي: أولاً: الموافقة للآيات القرآنية الظاهرية أو غيرها من الأحاديث، ثانياً: وجود روايات أخرى موافقة للحديث، ثالثاً: موافقة الحديث للقياس، رابعاً: قام الأئمة الأربعة (أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم) بعمل تلك الأدلة. ثانياً من نتائج البحث: تطبيق منهج الترجيح في فقه الطلاق ينطوي على ثلاث مسائل، أولاً: طلاق ثلاث بلفظ واحد يقع واحداً على منهج الترجيح من حيث المتن، ثانياً: وقوع الطلاق في حالة الحيض على منهج الترجيح من حيث السند والمتن، ثالثاً: عدم وقوع طلاق السكران على منهج الترجيح من جهة السند.

أستفيد من هذا البحث بأنه سيكون مرجعاً للأكاديميين خاصة وللجميع عامة وكذلك يكون مصدراً مناسباً وخبرياً طيباً للحكومة والتجار والمجتمع قاطبة.

كلمات أساسية: منهج الترجيح، الأدلة النقلية، التعارض، التطبيق، فقه الطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang di dalamnya mengandung dasar-dasar tentang akidah, syariah, dan akhlak bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tujuan pembuatan, penetapan, dan pembebanan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umatnya, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹

Sumber hukum dalam Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum sebuah masalah fikih untuk mencari suatu jawaban adalah Al-Qur'an dan sunah. Semua dalil yang disebutkan oleh ulama usul baik itu dalil naqli maupun dalil aqli seperti ijmak, kias, *istihsān*, *al-maṣāliḥ al-mursalah*, *al-'urf*, *syar'u man qablanā*, dan *aqwālu al-ṣaḥābah* itu merujuk kepada Al-Qur'an dan sunah.² Sedangkan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an,³ sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: (Bandung: Cordoba, 2021), h. 278.

²Iyyād bin Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa'u al-Faqīh Jahlah*, (Cet I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah), h. 21.

³Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. V; Riyāḍ: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 73

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Dalam penetapan atau pemecahan suatu masalah terkadang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam memahami isi nas (Al-Qur'an dan sunah),² contohnya dalam Al-Qur'an masa idah seorang wanita yang ditalak adalah *salāsh al-qurū'*, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata *al-qurū'*, ada yang mengartikan sebagai haid dan ada juga mengartikan sebagai bersih. Artinya masa idah wanita yang ditalak itu antara tiga kali haid atau tiga kali bersih.³

Ditinjau dari asalnya, dalil terbagi menjadi dua yaitu dalil naqli dan dalil aqli.⁴ Dalil menurut para ahli usul adalah sesuatu dengan penelaahan yang benar bisa mengantarkan kepada pengetahuan terhadap "*maṭlūb khabarī*" (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya).⁵ Berdasarkan penelitian para ulama usul, bahwa dalil-dalil *syariah* yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, akan kembali kepada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias.⁶ Jika hukum suatu permasalahan tidak

¹Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.

²Ya'qūb bin 'Abd al-Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Takhrīj 'inda al-Fuqahā wa al-Uṣūliyyīn*, (Riyāḍ: Dār al-Rusyd, 1414 H), h. 92

³Muhammad Ṣiddīq Ḥasan Khān, *Ḥisnul Uswah*, (Cet. II; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1401 H/1941 M), h. 34.

⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1419 H/1999 M), h. 22

⁵Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M), h. 469.

⁶Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin al-Qaṣṣār, *al-Muqaddimah fī al-Uṣūl*, (Cet. I; Dār al-Garb al-Islāmī, 1997 M), h. 40

terdapat dalam Al-Qur'an maka beralih ke sunah, jika tidak ada maka beralih ke ijmak jika tidak ada maka beralih kepada kias.⁷

Dalam studi usul fikih dikenal empat solusi untuk menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*). Empat solusi itu adalah *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi), *nāsikh wa al-mansūkh*, tarjih, dan *tawaqquf*.⁸ Jika tidak memungkinkan melakukan *al-jam'u* maka beralih ke *nāsikh wa al-mansūkh*, jika *nāsikh wa al-mansūkh* juga tidak memungkinkan maka beralih ke tarjih.⁹ Namun jika ketiganya tidak memungkinkan maka wajib *tawaqquf* (berhenti),¹⁰ dan mujtahid tidak boleh memilih di antara kedua dalil tersebut.¹¹

Pertentangan dalil banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam permasalahan talak dalam hubungan pernikahan. Angka perceraian di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian mencapai 516.344 kasus pada tahun 2022, sekitar 75,21% kasus gugat cerai (talak diajukan oleh pihak istri), dan 24,78% kasus cerai talak (talak diajukan oleh pihak suami). Pada tahun 2023, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10,2% sehingga mencapai 463.654 kasus.¹² Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih termasuk angka yang besar.

⁷Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Cet. VII; al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu Jauzī, 1429 H), h. 68

⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 244

⁹Muhammad bin Šālih al-'Usaimīn, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Cet. IV; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1430 H/2009 M), h. 75.

¹⁰Abu al- Munzir Maḥmūd bin Muḥammad bin Muṣṭafā bin 'Abd al-Laṭīf, *al-Mu'taṣar min Syarḥ Mukhtaṣar al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Cet. II; Mesir: al-Maktabah al-Syāmilah, 1432 H/2011 M), h. 226.

¹¹'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, (Cet I; al-Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1438 H/2017 M), h. 323

¹²Muhammad Syahril, Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023, *Situs Resmi Kompas.com*, <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus> (23 Juni 2024).

Salah satu faktor tertinggi penyebab perceraian yaitu pertengkaran dan mabuk.¹³ Meskipun talak adalah hal yang boleh dan mubah serta berada di tangan suami, namun ia mesti menjauhinya dan tidak melakukannya kecuali ketika ada suatu hal yang mencapai tingkatan darurat atau hajat yang mengharuskan untuk berpisah.¹⁴

Pada hakikatnya, tidak ada pertentangan di dalam Al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, serta di antara hadis-hadis yang sahih.¹⁵ Namun, dalam kasus tertentu terdapat pertentangan yang zahir sesuai pemahaman para mujtahid dan kemampuan akal manusia, karena Allah yang Maha Bijaksana tidak mungkin memberikan aturan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, cara yang paling memelihara ke-MahaSucian Allah yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana adalah menghilangkan pertentangan yang zahir dengan jalan mengkompromikannya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana metode tarjih antara dalil-dalil naqli yang saling bertentangan dan penerapannya terhadap fikih talak.

B. Rumusan Masalah

Meninjau dari latar belakang masalah di atas, penulis menarik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode tarjih antara dalil-dalil naqli yang saling bertentangan?
2. Bagaimana penerapan dalil-dalil naqli yang bertentangan dalam fikih talak?

¹³Neneng Annisa Rahmah, Menyoal Kenaikan Angka Perceraian di Indonesia, *Situs Resmi Kompas.com*, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?page=all> (23 Juni 2024).

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1411 H/1991 M), h. 272.

¹⁵Sulaimān bin Muḥammad al-Dabīkhī, *Aḥādīs al-'Aqīdah Dirosah wa Tarjih*, (Cet. I; al-'Arabīyyah al-Su'ūdiyyah: Maktabah Dār al-Bayān al-Ḥadīṣah, 1422 H/2001 M), h. 37

¹⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhamī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, (Cet. I; al-'Arabīyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 M), h.73

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman skripsi ini, maka dari itu penulis akan memperjelas istilah yang digunakan pada judul skripsi ini. Penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

1. **Metode;** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁷
2. **Tarjih;** adalah membandingkan dua dalil yang saling bertentangan agar diketahui dalil mana yang lebih kuat untuk diamalkan dan dalil yang lainnya dibuang.¹⁸ Melakukan penilaian terhadap dalil-dalil *syar'ī* yang secara zahir tampak saling bertentangan atau mengevaluasi pendapat-pendapat fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Metode tarjih yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tarjih menurut Mazhab Hambali.
3. **Dalil naqli,** atau biasa disebut dalil *sam'ī* merupakan dalil *syar'ī* seperti Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias.¹⁹
4. **Talak** adalah melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau Sebagian, atau biasa disebut sebagai perceraian.²⁰ Perceraian adalah hal terakhir yang dapat diambil oleh sepasang suami istri yang sedang mengalami masalah yang rumit.

¹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 581

¹⁸ Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Salīm al-Ša'labī al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, jilid 4 (Cet. II, Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H), h. 239

¹⁹ Abū 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh bin Bahādīr al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 1 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M), h. 54.

²⁰ 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, *al-Maṭlā' 'ala Daqāiq Zād al-Mustaḡna'*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūzi Isybīlā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M), h. 7.

5. Fikih talak; adalah pengetahuan tentang hukum-hukum talak berdasarkan sebuah dalil-dalil secara rincinya.²¹

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Kitab *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* yang ditulis oleh Taqī al-Dīn Abū al-Baqā' Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Alī al-Futūḥī.²² Kitab ini mencakup dasar-dasar ilmu usul, manfaatnya, dan mengumpulkan masalah-masalah serta cabang-cabang fikih. Kitab merujuk kepada pendapat-pendapat pengikutnya, membandingkan di antara pendapat-pendapat tersebut, dan menguji bukti-bukti, serta menentukan pendapat yang kuat menurut Mazhab Hambali, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan mereka. Kitab ini merupakan salah satu karya penting dalam usul fikih menurut Mazhab Hambali.

Kitab *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, yang ditulis oleh Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā' al-Baghdādī al-Ḥanbalī.²³ Kitab ini menjelaskan tentang definisi fikih dan usulnya, serta menjelaskan makna perintah, larangan, khusus, umum, serta dalil-dalil lainnya termasuk bagaimana metode tarjih ketika ada dua dalil yang saling bertentangan. Kitab ini dekat dengan metode salafi karena penekanannya yang besar pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad.

Kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn*, yang ditulis oleh Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī.²⁴ Kitab ini terdiri dari 12 jilid yang membahas

²¹Iyyāḍ bin Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaẓī lā Yasa'u al-Faqīh Jahlah*, h. 11.

²²Taqī al-Dīn Abū al-Baqā' Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Alī al-Futūḥī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, (Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-'Ibīkān, 1418 H/1997 M).

²³Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā' al-Baghdādī al-Ḥanbalī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. II; al-Riyāḍ: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1410 H/1990 M).

²⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M).

tentang fikih menurut mazhab Syafii, mulai dari fikih taharah sampai fikih *usrah* termasuk di dalamnya fikih talak.

Kitab *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*, yang ditulis oleh Abū Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ.²⁵ Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih terbaik dalam mazhab Ḥanafī, dengan mencantumkan dalil-dalilnya dan menyebutkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mazhab Ḥanafī, serta menjelaskan argumen utama mereka. Kitab ini membahas tentang beberapa permasalahan fikih, mulai dari kitab taharah sampai kitab hudud, termasuk di dalamnya fikih talak.

Kitab *al-Mubdi'*, yang ditulis oleh Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Muḥammad Ibn Mufliḥ.²⁶ Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih terkenal dalam mazhab Ḥanbali. Penulis menjelaskan masalah-masalah fikih dan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunah serta berbagai metode penalaran, dengan menyertakan ringkasan hadis-hadis, mengutip pendapat-pendapat ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan generasi setelah mereka. Dia juga menyusun fatwa dalam mazhab ini, serta menyebut berbagai riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat-pendapat ulama mazhab hingga zaman Ibn Taimiyyah. Semua ini dilakukan dengan penyusunan, penyelidikan, dan penyempurnaan, menjadikannya salah satu syarah terpenting dalam Mazhab Hambali.

Kitab *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, yang ditulis oleh Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Abd Bar.²⁷ Kitab ini adalah sebuah buku ringkasan mazhab Maliki yang terdiri dari dua jilid yang membahas tentang masalah-masalah fikih yang menjadi dasar dan pokok untuk digunakan sebagai

²⁵Abū Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M).

²⁶Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Muḥammad Ibn Mufliḥ, *al-Mubdi'*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M).

²⁷Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Abd Bar, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, (Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1400 H/1980 M).

landasan untuk cabang-cabang hukum serta pengetahuan tentang halal dan haramnya sesuatu.

2. Penelitian Terdahulu

Tesis oleh Dahlia dengan judul “Metode Penyelesaian Ta’arud Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam.”²⁸ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *ta’arud al-adillah* dapat diselesaikan dalam dua aliran metode, yaitu metode ḥanafiyyah dan syafi’iyyah. Metode ḥanafiyyah menempuh cara: *nāsikh, tarjih, al-jam’u wa al-taufiq*, dan *taṣāquṭ al-dalīlain*. Syafi’iyyah dilakukan dengan cara: *al-jam’u wa al-taufiq, tarjih, nāsikh*, dan *taṣāquṭ al-dalīlain*. *Ta’arud al-adillah* dapat ditemukan pada ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah, hukum *aḥwāl al-syakhṣiyyah* (hukum privat), dan hukum jinayah (hukum pidana) yang termasuk hukum publik. Sedangkan penelitian kami menjelaskan tentang bagaimana metode tarjih secara khusus dan penerapannya dalam fikih talak.

Jurnal oleh Putri Eka Ramadhani dengan judul “Ta’arud al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum”.²⁹ Penelitian ini membahas tentang metode memahami dalil secara spesifik agar persoalan suatu hukum tidak ditetapkan sembarangan. Mengingat perkembangan hukum Islam yang bergerak dinamis, maka pemahaman atas suatu hukum harus benar-benar sesuai prosedur agar ketentuan hukum pada satu dalil dengan dalil lainnya terdapat titik temu dan titik perbedaan yang signifikan yang memberi penyelesaian persoalan hukum. Penelitian kami juga membahas hal tersebut tetapi bedanya ada pada bagaimana penerapan dalil naqli yang bertentangan dalam fikih talak.

²⁸ Dahlia, “Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam.” *Tesis* (Makassar: UIN Alauddin, 2013).

²⁹ Putri Eka Ramadhani, “Ta’arud al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum”, *Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): h. 313-331.

Jurnal oleh Khoirul Fatoni dengan judul “Metode Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam”.³⁰ Kesimpulan dari tulisan ini bahwa *ta’arudh* sebagai dua dalil yang masing-masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil lain. Ada dua metode yang penulisan kemukakan dalam tulisan ini, yaitu metode Hanafiyah dan metode Mutakallimīn atau Jumhur Ulama. Menurut mereka ada empat cara dalam menyelesaikan *ta’arudh*, yaitu *nāsikh*, *tarjih*, *al-jam’u wa al-taufiq*, dan *tasāquṭ al-dalīlain*. Sedangkan penelitian kami, membahas tentang bagaimana para ulama mentarjih dalil naqli yang saling bertentangan dalam masalah yang berkaitan dengan fikih talak.

Jurnal dari Khairul Bahri dengan judul “Metode Kompromistik Imam Sya’rani dalam Ta’arudh al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Ijtihad Hukum Islam”.³¹ Artikel ini memaparkan tentang bagaimana metode kompromi atau penggabungan dalil menurut Imam Sya’rani ketika terjadi pertentangan dan implikasinya terhadap ijtihad hukum islam. Sedangkan penelitian kami membahas tentang bagaimana metode tarjih menurut Mazhab Hambali ketika terjadi pertentangan dalil dan penerapannya dalam fikih talak.

Jurnal dari Abiyyu Mahir Ammar dengan judul “Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah Dalam Pengharaman Riba Fadl”.³² Dalam artikel ini menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat kalangan ulama tentang riba. Kesimpulan dari artikel ini penulis mencoba menguatkan pendapat bahwa segala penambahan,

³⁰ Khoirul Fatoni, “Metode Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2022): h. 45-64.

³¹Khairul Bahri, “Metode Kompromistik Imam Sya’rani dalam Ta’arudh al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Ijtihad Hukum Islam,” *Journal Universitas Islam Negeri Sumatra Utara* 4, no. 1 (2015) h. 130-154.

³²Abiyyu Mahir Ammar, Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah dalam Pengharaman Riba Fadl, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): h. 1-9.

sedikit atau banyak adalah riba. sedangkan penelitian kami, membahas tentang perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan talak.

Jurnal dari Fikri, Saidah, Aris, Wahidin dengan judul “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”.³³ Dalam artikel ini menjelaskan bahwa cerai talak merupakan hak mutlak seorang suami kepada istrinya sehingga dianggap sah jika dilakukannya, keyakinan itu diaktualisasikan bahwa cerai talak yang diucapkan oleh suami adalah sah perspektif fikih, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya. Dalam penelitian ini masih membahas tentang hukum talak secara mendasar, sedangkan penelitian kami membahas lebih dalam lagi, seperti hukum talak orang mabuk dan lain sebagainya.

Jurnal dari Zakiyah Hayati dengan judul “Pengaturan Talak dan ‘Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”.³⁴ Dari analisa yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini, tidak banyak memiliki perbedaan, dan dengan adanya relevansi antara fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian dari ketetapan talak dan iddah yang telah berlaku masih dapat berlaku di era masyarakat modern. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum talak menurut empat mazhab kemudian dibandingkan dengan pendapat KHI. Sedangkan penelitian kami membahas tentang talak menurut empat mazhab kemudian mentarjih pendapat yang lebih kuat dengan menggunakan metode tarjih Mazhab Hambali.

³³ Fikri, dkk, “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, *al-Ulum*, 9, no 1 (2019): h. 151-170.

³⁴ Zakiyah Hayati, “Pengaturan Talak dan ‘Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”, *Qiyas*, 2, no 1 (2017): h. 49-58.

Jurnal dari Safrizal dan Karimuddin dengan judul “Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi’iyah”.³⁵ Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan penetapan jatuhnya talak antara menurut hukum Islam dan fikih Syafi’iyah. Menurut hukum Islam talak jatuh ketika dilakukan di depan majelis hakim sesudah melalui proses perdamaian. Sedangkan menurut fikih Syafi’iyah talak jatuh di mana dan kapan suami mengucapkannya. Adapun penelitian kami membahas tentang penetapan jatuhnya talak menurut keempat mazhab.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), dan termasuk penelitian kualitatif. Penelitian Pustaka adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dari buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait objek kepenelitian.³⁶

Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan metode tarjih antara dalil naqli yang saling bertentangan dan pengaruhnya terhadap fikih talak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Grounded Theory* dan normatif. *Grounded Theory* adalah suatu metodologi umum untuk mengembangkan teori melalui penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis dan mendasar. Teori dibangun berdasarkan data yang dikumpulkan tentang suatu

³⁵ Safrizal dan Karimuddin, “Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan fiqh Syafi’iyah”. *Jurnal al-Fikrah*, 9, no 2 (2020): h. 202-217.

³⁶Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra’* 8, no. 1 (2014): h. 68.

fenomena yang menjadi fokus penelitian.³⁷ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana metode tarjih antara dalil naqli yang bertentangan dan pengaruhnya terhadap fikih talak. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum islam dan perkataan ulama yang telah disetujui dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi (*documentation*). Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang³⁹, yang bersumber dari data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian dengan menelaah beberapa kitab, fatwa-fatwa, artikel, majalah, dan referensi lainnya terkait metode tarjih antara dalil-dalil naqli yang bertentangan dan penerapannya terhadap fikih talak.

4. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

- a. Mencari data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah berkaitan dengan metode tarjih dan fikih talak.
- b. Menelaah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian menyesuaikan dan memilih data-data yang berkaitan dengan data

³⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014 M), h. 343.

³⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

³⁹ Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publisher, 2022), h. 34.

lain agar mencukupi untuk memecahkan masalah yang diteliti dan meminimalisir kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian.

- c. Menerjemahkan literatur berbahasa asing (seperti Bahasa Arab) ke dalam Bahasa Indonesia yang sesuai dengan transliterasi yang berlaku.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang sudah dikumpulkan. Untuk itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode tarjih antara dalil-dalil naqli yang saling bertentangan.
- b. Untuk mengetahui penerapan dalil naqli yang saling bertentangan dalam fikih talak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis/Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan penentuan metode tarjih terhadap dalil naqli yang bertentangan berdasarkan fikih talak.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah daftar bacaan hukum Islam terkait dengan persoalan metode tarjih antara dalil naqli yang bertentangan.

- 2) Untuk mengetahui cara pengambilan hukum yang benar terkhusus dalam masalah fikh talak.
- 3) Untuk menjadi referensi kajian baru di bidang fikh dan dapat membantu mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam melakukan penelitian yang sebidang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DALIL NAQLI

A. Pengertian dalil naqli

Kata naqli berasal dari kata (نَقَلَ-يُنْقَلُ-نَقْلًا), artinya memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain.¹ Menurut istilah dalil naqli atau biasa disebut dengan dalil *sam'ī*, merupakan dalil yang diterima melalui riwayat, seperti Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias.² Namun, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai dalil naqli. Menurut mazhab Maliki, dalil naqli adalah nas yang bersumber dari Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias, baik itu bersifat *qat'i* maupun *ẓanni*.³ Sedangkan menurut mazhab Hanbali dalil naqli adalah Al-Qur'an, sunah, ijmak, *qaul al-ṣaḥābī*, *syar'u man qablana*, dan *al-'urf*.⁴

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasulullah saw. yang wajib kita yakini karena Al-Qur'an merupakan landasan agama Islam.⁵ Seperti yang Allah sifatkan bahwa Al-Qur'an tidak dicampuri dengan kebatilan, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu.⁶ Al-Qur'an mengandung dalil *qat'ī* dan *ẓannī*. Dalil *qat'ī* adalah lafaz yang maknanya jelas, yang hanya memiliki satu makna, seperti ayat warisan yang

¹Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifī'ī al-Afrīqī, *Lisān al-'Arab*, Jilid 11 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 674.

²Abū 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh bin Bahādir al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 1 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M), h. 54.

³'Abd al-Laṭīf 'Abdullāh 'Azīz al-Barzanjī, *al-Ta'arūḍ wa al-Tarjīḥ baina al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Cet I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 130

⁴Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmāh, *Raudah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir*, (Cet. I; al-Riyād: al-Maktabah al-Tadmuriyyah, 1419 H/1998 M), h. 196

⁵Abu Zaid 'Ubaidillāh bin 'Umar bin 'Īsā al-Dabbūsī al-Ḥanafī, *Taqwīm al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1241 H/2001 M), h. 20.

⁶Abu al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin al-Qaṣṣār, *al-Muqaddimah fī al-Uṣūl*, (Cet. I; Dār al-Garb al-Islāmī, 1997 M), h. 41.

menyebutkan bagian warisan secara jelas, kemudian ayat hudud yang menyebutkan hukuman bagi pencuri yaitu potong tangan, kemudian ayat kafarat *zihār* yaitu membebaskan budak, berpuasa atau memberi makan orang miskin. Sedangkan dalil *zannī* adalah lafaz yang memiliki makna dua atau lebih, seperti kata (الْفُرُوءُ) memiliki dua makna yaitu haid atau bersih. Al-Qur'an memiliki beberapa metode untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalamnya, seperti ketika menjelaskan hukum wajib, terkadang menggunakan kalimat perintah seperti (أَنْفِقُوا), atau kalimat (فَرَضَ) misal (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) (فَرَضَ) (كُتِبَ) misal (الْكِتَابَةُ) misal (عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ). Hukum haram dapat ditandai dengan adanya lafaz larangan, seperti (وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبَا) (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). Beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam menentukan hukum, yaitu semua perbuatan yang Allah mengagungkannya, memujinya, menyukainya, menjanjikan untuknya kebaikan, atau Allah bersumpah atasnya maka perbuatan tersebut memiliki dua makna entah itu wajib atau sunah.⁷ Semua perbuatan yang Allah minta untuk meninggalkannya, mencelanya, menyamakan pelakunya dengan binatang atau dengan setan, mengancamnya, atau menganggapnya sebagai perbuatan keji atau fasik, maka perbuatan tersebut juga memiliki dua makna entah makruh atau haram.⁸ Semua perbuatan yang Allah halalkan, atau mengizinkan melakukan perbuatan tersebut, atau terbebas dari dosa ketika melakukan perbuatan tersebut maka hukumnya mubah.⁹

⁷Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*. (Cet. IV; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1430 H/2009 M), h. 24

⁸Iyād bin Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaẓī lā Yasa'u al-Faqīh Jahlahu*, (Cet I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah), h. 49-52

⁹Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhamī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, (Cet. I; al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 172.

2. Sunah

Sunah secara bahasa ialah jalan¹⁰, secara istilah yaitu apa yang dinukilkan dari Rasulullah saw. baik dari perkataan (*qauliyyah*), perbuatan (*fi'liyyah*), ataupun ketetapan (*taqririyyah*).¹¹ Sunah *qauliyyah* adalah hadis-hadis yang keluar dari perkataan Rasulullah saw. seperti beliau bersabda “siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.” Sunah *fi'liyyah* adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. seperti mengikuti cara berwudu dan salat beliau. Sedangkan sunah *taqririyyah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan Rasulullah saw. secara jelas, atau diam terhadap sesuatu yang terjadi di masanya dan beliau mengetahui. Seperti ketika sahabat makan kadal, Rasulullah hanya diam. Begitupun dengan ketetapan atau persetujuan Rasulullah saw. kepada Mu'az bin Jabal terhadap cara mengambil keputusan ketika diutus ke Yaman.¹²

Macam-macam hadis berdasarkan sanadnya terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad.¹³ Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dengan banyak perawi yang dapat dipercaya dan mustahil melakukan kebohongan secara berjemaah. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang perawinya tidak sampai pada mutawatir. Sunah adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an,¹⁴ sebagai penegas bagi Al-Qur'an, seperti perintah salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji, dll. Sunah juga sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-

¹⁰Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. (Cet. VII; al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu Jauzī, 1429 H), h. 118.

¹¹Muṣṭafā bin Muḥammad bin Salāmah, *al-Ta'sīs fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet. V, al-Qāhirah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1428 H/2007M), h. 103.

¹²Iyād bin Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaẓī lā Yasa'u al-Faqīh Jahlah*, h. 104

¹³Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 36

¹⁴Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 122.

Qur'an, seperti menjelaskan isi Al-Qur'an yang masih bersifat *mujmal*¹⁵, contohnya bagaimana tata cara salat, atau mengkhususkan teks-teks yang bersifat umum dalam Al-Qur'an, seperti (لَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَامَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ) (أُخْتِهَا), hadis ini mengkhususkan ayat (وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ), dan membatasi makna ayat yang masih bersifat mutlak, seperti dalam Al-Qur'an (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا) (أَيْدِيَهُمَا), makna tangan (أَيْدِي) adalah dari telapak tangan sampai siku, kemudian Rasulullah saw. memberikan batasan sampai pergelangan tangan. Sunah juga sebagai penghapus Al-Qur'an, seperti hadis yang menyatakan larangan berwasiat kepada ahli waris (لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ) menghapus ayat yang mengatakan bolehnya berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ) (تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ). Sunah juga bisa datang dengan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, seperti hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah, hukum syahid dan sumpah, pengharaman pemakaian sutra bagi laki-laki, sedekah fitri, dan kewajiban wali dalam membayar diah.¹⁶

3. Ijmak

Ijmak secara bahasa artinya kesepakatan.¹⁷ Secara istilah adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah saw. atas suatu hukum syariat.¹⁸ Ijmak tidak berlaku pada masa Rasulullah saw. karena ketika Rasulullah saw. bersepakat dengan jemaah atas suatu hukum maka ini disebut sunah dan bukan ijmak, dan jika menyelisihinya maka jatuhlah kesepakatan tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ijmak, yaitu adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan

¹⁵Mujmal adalah teks yang masih bersifat umum yang membutuhkan teks di luar dirinya untuk menjelaskan hal-hal yang lebih detail dan jelas.

¹⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 39.

¹⁷Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, h. 120.

¹⁸Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 64.

umat Islam (ulama), suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah saw.¹⁹

4. Kias

Secara bahasa kias artinya pengukuran dan kesetaraan.²⁰ Sedangkan menurut istilah, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukumnya berdasarkan kesamaan '*illah*'²¹ atau kemaslahatan yang diperhatikan syarak.²² Seperti mengkiaskan *al-nabīz* kepada khamar karena memiliki '*illah*' yang sama yaitu memabukkan. Pembagian kias dari segi kejelasan '*illah*'-nya ada dua, yaitu kias *jalī* dan kias *khafī*.²³ Kias *jalī* adalah kias yang '*illah*'-nya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum asal atau tidak ditetapkan '*illah*' itu dalam nas, namun titik perbedaan antara asal dan *far'u* dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. misal, kias memukul orang tua kepada ucapan "*uf*" dengan '*illah*' menahan menyakiti orang tua yang dalam ayat Al-Qur'an kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Sedangkan kias *khafī* adalah kias yang '*illah*'-nya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya, diistinbatkan dari hukum asal yang memungkinkan kedudukan '*illah*'-nya bersifat *ẓannī*. Misal, mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam penetapan hukum kisas dengan alat pembunuhan yang disengaja dalam

¹⁹Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 165.

²⁰Muhammad bin Ahmad bin Abdu al-'Azīz, *Syarh al-Kaukab al-Munīr*, (Cet II, al-Riyāḍ: Maktabah al-'Abikān, 1418 H/1997 M), h. 5.

²¹*Illah* adalah sesuatu yang mempengaruhi adanya hukum atau sebagai sesuatu yang memotivasi adanya hukum, dengan demikian '*illah*' berkedudukan sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum.

²²Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 180

²³Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 84.

bentuk permusuhan. *'illah* ini kedudukannya dalam asal lebih jelas dibandingkan dengan kedudukan dalam *far'u*.

5. *Qaul Al-Ṣahābī*

Qaul al-ṣahābī adalah perkataan salah seorang sahabat Rasulullah saw. yang tersebar di kalangan sahabat yang lain tanpa ada seorang sahabat pun yang menentangnya.²⁴ Misal, hukum talak tiga yang diucapkan sekaligus. Pada masa Rasulullah saw. hukum talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung talak satu, tetapi pada masa Umar bin Khattab dihitung sebagai talak tiga, karena melihat adanya kemaslahatan di dalamnya.

6. *Syar'u Man Qablanā*

Syar'u man qablanā adalah petunjuk yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Rasulullah saw. Seperti kitab taurat, zabur dan injil.²⁵ *Syar'u man qablanā* yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah maka ulama sepakat bahwa syariat tersebut tidak menjadi syariat umat Nabi Muhammad saw. Adapun *syar'u man qablanā* yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah, maka ulama masih mengklasifikasi perihal apakah hal itu menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad saw. atau tidak. Pertama, *syar'u man qablanā* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi Muhammad saw. namun dihapus dari syariat Nabi Muhammad saw. maka ulama bersepakat hal itu tidak termasuk syariat Nabi Muhammad saw. Kedua, *syar'u man qablanā* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi Muhammad saw. dan tidak dihapus dari syariat Nabi Muhammad saw. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa syariat tersebut menjadi bagian dari syariat umat Nabi Muhammad saw. Ketiga, hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis dijelaskan sebagai syariat umat

²⁴Iyyād bin Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allāzī lā Yasa'u al-Faqīh Jahlah*, h. 184.

²⁵Muṣṭafā bin Muḥammad bin Salāmah, *al-Ta'sīs fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Dau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 346.

sebelum Nabi Muhammad saw. namun secara jelas tidak dinyatakan menjadi syariat untuk Nabi Muhammad saw. dan umatnya, juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dihapus.²⁶

7. Al- 'Urf

Al- 'urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁷ Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, riba dan sejenisnya, para ulama sepakat untuk mengharamkan *'urf* yang bertentangan dengan syariat. Contoh *'urf* yang dapat diterima adalah transaksi jual beli di pusat perbelanjaan modern dan beberapa transaksi ekonomi yang berbasis online tanpa mengucapkan akad jual beli.

Pada dasarnya dalil naqli tidak pernah bertentangan dengan dalil aqli, jika terjadi pertentangan maka yang didahulukan adalah dalil naqli. Dalil-dalil syariat berlaku secara umum, baik lafaznya bersifat umum ataupun khusus, kecuali ada yang menunjukkan kekhususan dalil tersebut.²⁸

B. Metode Penyelesaian Pertentangan Dalil

Pertentangan suatu dalil dikatakan tidak sah apabila terjadi di antara nas *qaṭ'ī* dan nas *ẓannī*, antara nas dan ijmak, antara nas dan kias, antara ijmak dan kias, karena dalil yang lemah akan dikalahkan dengan dalil yang kuat. Sedangkan syarat sebab adanya pertentangan adalah terdapat dua dalil yang memiliki kekuatan yang sama. Seperti pertentangan antara ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 101.

²⁷Muṣṭafā bin Muḥammad bin Salāmah, *al-Ta'sīs fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Dau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 388.

²⁸Iyyād bin Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaẓī lā Yasa'u al-Faqīh Jahlah*. h. 95.

lainnya, ayat Al-Qur'an dengan hadis mutawatir, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, maka dalam keadaan ini pertentangan suatu dalil dikatakan sah.²⁹

Menurut Jumhur, ada empat cara dalam menyelesaikan pertentangan dalil, yaitu *al-jam'u wa al-taufiq*, tarjih, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, *al-tawaqquf*.³⁰

1. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Al-Jam'u wa al-taufiq yaitu mujtahid mengumpulkan kedua dalil tersebut dan tidak boleh mentarjih salah satunya karena mengamalkan kedua dalil tersebut lebih baik daripada meninggalkan salah satunya.³¹ Beberapa syarat bolehnya melakukan cara *al-jam'u wa al-taufiq* yaitu, pertama, masing-masing dari kedua dalil tersebut yang saling bertentangan harus kuat keujahannya. Maka tidak dibenarkan untuk mengkompromi dua dalil yang lemah karena dalil yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Begitupun jika salah satunya lemah dan yang lain kuat maka dipilih dalil yang kuat dan meninggalkan dalil yang lemah. Kedua, masing-masing dari kedua dalil tersebut yang saling bertentangan memiliki kekuatan yang sama dari segi kekuatannya. Jika salah satunya lemah maka tidak boleh dikompromikan. Ketiga, waktu muncul kedua dalil tersebut sama, jika salah satunya datang lebih awal daripada yang lain maka tidak boleh mengkompromikan kedua dalil tersebut. Keempat, kedua dalil tersebut tidak saling berlawanan yang mustahil untuk dikompromikan.³²

Beberapa contoh dalil yang dapat di kompromikan, seperti pada Q.S. al-Syūrā/42: 52

²⁹Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī,, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 268.

³⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 244.

³¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 245.

³²Abdu al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Cet I, al-Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M), h. 2420.

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya:

Dan sungguh engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus³³

ketika Allah berfirman bahwa Rasulullah dapat memberi petunjuk kepada manusia kejalan yang lurus. Kemudian datang Q.S. al-Qasas/28: 56

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

Terjemahnya:

Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi.³⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak dapat memberi petunjuk kepada manusia. Dari kedua ayat tersebut secara zahir terdapat pertentangan, tetapi dalam keadaan ini, kita bisa mengumpulkan keduanya. Pada ayat pertama hidayah yang dimaksud adalah hidayah berupa keterangan yang menunjukkan pada kebenaran dan ini ditetapkan kepada Rasulullah saw. Sedangkan ayat kedua hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufiq berupa pertolongan, hanya Allah Swt. yang bisa memberikan hidayah ini kepada manusia dan tidak dimiliki oleh Rasulullah saw. maupun orang lain.

Kemudian dalam firman Allah Swt. (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ), dan (وَأَلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). Pada ayat pertama mengatakan bahwa idah seorang wanita yang ditalak adalah tiga bulan, sedangkan ayat kedua mengatakan bahwa idahnya sampai dia melahirkan. Dari kedua ayat tersebut secara zahir saling bertentangan, tetapi kita bisa mengkompromikannya bahwa wanita yang bukan

³³Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 489.

³⁴ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 392.

hamil yang ditalak oleh suaminya maka idahnya tiga bulan, sedangkan wanita hamil idahnya sampai dia melahirkan.³⁵

Kemudian dalam masalah hukuman bagi seorang pezina, seperti dalam firman Allah Swt. (وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ), dalam ayat ini secara umum meliputi semua pezina, baik pezina yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Sedangkan dalam hadis Nabi saw. beliau bersabda (رَجَمَ مَاعِزًا وَهُوَ) (مُحْصَنٌ وَمَمْ يَجْلِدُهُ). Secara zahir kedua dalil tersebut saling bertentangan, didalam ayat hukuman bagi pezina adalah dicambuk sebanyak seratus kali, sedangkan dalam hadis dirajam. Kedua dalil tersebut dapat dikompromikan, bahwa pezina yang belum menikah maka hukumannya adalah dicambuk, sedangkan pezina yang sudah menikah maka hukumannya dirajam.³⁶

Contoh lain, dalam firman Allah Swt. (السَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا), ayat tersebut merupakan ayat yang bersifat umum yang menjelaskan bahwa hukuman bagi para pencuri adalah potong tangan, baik dengan jumlah sedikit maupun banyak, baik berupa uang ataupun barang berharga. Bertentangan dengan beberapa hadis yang mengatakan bahwa tidak semua pencuri dipotong tangannya, seperti sabda Rasulullah saw. (لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا), atau hadis (تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ) (لَمْ تُقَطَّعْ يَدُ السَّارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنَّةِ) (في ثَمَنِ الْمِجَنِّ), dalam riwayat Ibnu Majah (لَا قَطْعَ فِي ثَمَنِ وَلَا كَثْرٍ), dalam hadis Jābir bin ‘Abdullah (لَا يُقَطَّعُ الْحَائِزُ وَلَا الْمُنْتَهَبُ وَلَا الْمُحْتَلِسُ). Kedua dalil tersebut dapat dikompromikan, bahwa pencuri yang mengambil harta yang disebutkan dalam hadis maka

³⁵Abdu al-Laṭīf ‘Abdullah ‘Azīz al-Barzanjī, *al-Ta’āruḍ wa al-Tarjīḥ baina al-Adillah al-Syar’iyyah*, h. 352.

³⁶Abu Zakariya Maḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, (Cet II; Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1392 H), h. 189.

mendapatkan hukuman potong tangan, tetapi jika tidak maka tidak dihukum potong tangan.³⁷

2. Tarjih

Secara bahasa tarjih berasal dari kata رَجَحَ-يُرَجِّحُ-تَرْجِيحٌ artinya mengunggulkan atau memenangkan. Sedangkan menurut istilah tarjih adalah mengedepankan salah satu dalil yang saling bertentangan karena terdapat keunggulan yang membuat dalil tersebut lebih utama diamalkan daripada dalil yang lain.³⁸ Beberapa syarat tarjih yaitu pertama, dalil tersebut tidak dapat dikompromikan. Jika kedua dalil memungkinkan untuk dikumpulkan maka sebaiknya mengamalkan keduanya, tetapi jika tidak memungkinkan maka para mujtahid melakukan tarjih. Kedua, adanya persamaan dalam kekuatannya, maka jika dalil pertama hadis mutawatir dan hadis kedua hadis ahad maka tidak ada pertentangan di dalamnya, karena dalam keadaan tersebut yang didahulukan adalah hadis mutawatir. Ketiga, tidak mengetahui waktu munculnya kedua dalil tersebut. Jika diketahui maka dalil yang datang di akhir menghapus dalil yang datang dahulu. Tarjih hanya terdapat pada dalil-dalil yang bersifat *ẓannī*, tidak boleh memilih dalil sesuai dengan hawa nafsu tanpa didasari dengan dalil yang kuat.³⁹ Beberapa rukun tarjih yaitu pertama, adanya dalil *rājiḥ* (pendapat yang dalilnya kuat) dan *marjūḥ* (pendapat yang dalilnya lemah). Kedua, adanya keunggulan dari salah satu dalil yang bertentangan. Ketiga, adanya para mujtahid yang mentarjih dalil tersebut.

³⁷Abdu al-Laṭīf ‘Abdullah ‘Azīz al-Barzanjī, *al-Ta’āruḍ wa al-Tarjih baina al-Adillah al-Syar’iyyah*, jilid I, h. 354.

³⁸Abdu al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, h. 2423.

³⁹Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jīzānī, *Ma’ālim Uṣūl al-Fiqh ‘inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, h. 274.

Keempat, adanya penjelasan para mujtahid tentang keutamaan dan keunggulan dalil yang *rājih* tersebut.⁴⁰

3. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh*

Al-Nāsikh wa al-mansūkh terbagi menjadi dua kata yaitu *al-nāsikh* dan *al-mansūkh*. *Al-Nāsikh* artinya menghapus, sedangkan *al-mansūkh* adalah sesuatu yang dihapus. *Al-Nāsikh wa al-mansūkh* adalah pembatalan hukum, yakni hukum yang datang diakhir menghapus hukum yang lama baik dengan menghapuskan dan melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang dihapus. Syarat-syarat *al-nāsikh wa al-mansūkh* yaitu, pertama, hukum harus berasal dari Al-Qur'an dan sunah, maka tidak sah jika dibatalkan dengan kias, atau ijmak menurut Jumhur Ulama. Kedua, *al-nāsikh* harus datang belakangan daripada *al-mansūkh*, karena tidak mungkin yang datang lebih dulu menghapus yang datang belakangan. Ketiga, kekuatan *al-nāsikh* harus sama atau harus lebih kuat dari *al-mansūkh*. Maka Al-Qur'an membatalkan Al-Qur'an, sunah membatalkan sunah, Al-Qur'an membatalkan sunah, sedangkan sunah tidak bisa membatalkan Al-Qur'an, tetapi sebagian ulama mengatakan Al-Qur'an bisa dibatalkan dengan sunah mutawatir.⁴¹

Beberapa contoh dalil yang menggunakan metode *nāsikh wa mansūkh*. Seperti dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ

Terjemahnya:

Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu.⁴²

⁴⁰Abdu al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, h. 2423.

⁴¹Iyyād bin Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaẓī lā Yasa'u al-Faqīh Jahlah*. h. 422.

⁴²Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

pada ayat ini Allah Swt. memberikan pilihan kepada orang yang meninggalkan puasa pada bulan ramadhan karena sakit atau musafir antara memberi makan orang miskin atau berpuasa. Kemudian Q.S. al-Baqarah/2: 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahannya:

Barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.⁴³

dalam ayat ini Allah Swt. menetapkan bagi orang yang meninggalkan puasa pada bulan ramadhan karena sakit atau musafir untuk berpuasa dihari-hari lain sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkan pada bulan ramadhan. Ayat kedua datang belakangan daripada ayat pertama, maka ayat kedua menghapus ayat pertama.

Kemudian seperti dalam Q.S. al-Ahzab/33: 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ النَّبِيِّ اتَّيْتِ أَجْزَاهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ ...

Terjemahnya:

Wahai Nabi sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu anak-anak perempuan dari saudara Perempuan bapakmu.⁴⁴

Kemudian dalam Q.S. al-Ahzab/33: 52, Allah berfirman:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

Terjemahnya:

⁴³Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

⁴⁴Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 424.

Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi Perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu.⁴⁵

Dalam ayat 50 Allah menyebutkan jenis-jenis pernikahan yang diharamkan bagi Rasulullah saw. Allah memulainya dengan istri-istrinya yang beliau berikan maharnya, kemudian budak wanita yang dibeli atau diharamkan dan lain sebagainya, kemudian anak-anak pamannya sampai akhir ayat. Sedangkan dalam ayat 52, Allah mengatakan bahwa Nabi saw. dilarang untuk menikah lagi atau menambah jumlah istri lagi.⁴⁶ Hukum ayat kedua menghapus hukum ayat pertama.

4. *Al-Tawaqquf*

Ketika cara ketiga tidak dapat ditempuh karena tidak diketahui waktu muncul kedua dalil tersebut, maka kita wajib berhenti dan tidak mengamalkan kedua dalil tersebut secara bersamaan.⁴⁷

C. *Macam-Macam Pertentangan Dalil.*

1. Kedua Dalil Bersifat Umum atau Khusus.

Lafaz umum adalah lafaz yang mencakup semua apa yang sesuai dengan situasi tertentu.⁴⁸ Beberapa contoh lafaz umum yaitu, pertama, kata (كُلِّ) (جميع) (كافة) yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ). Kedua, ayat-ayat yang mengandung syarat, seperti (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ). Ketiga, ayat-ayat yang mengandung pertanyaan (مَنْ) (الَّذِينَ) (الَّذِي). Keempat, kata (الَّذِينَ) (الَّذِي) yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti (وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ), (وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ). Kelima, nama-

⁴⁵Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 425.

⁴⁶Muhammad Sulaimān 'Abdullah al-Asyqarī, *Zubdah al-Tafsīr*, (Cet I; Qatr: Idārah al-Syu'ūni al-Islāmiyyah, 1428 H/2008 M), h. 430-431.

⁴⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 246.

⁴⁸Abdu al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab 'Ilm Uṣūl al-fiqh al-Muqāran*, (Cet I; al-Riyād: Maktabah al-Rusyid, 1420 H/ 1999 M), h. 1459.

nama *nakirah*⁴⁹ dalam lafaz larangan, pengingkaran, syarat, pertanyaan, seperti (وَمَا إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ) (وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا), (مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ (مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ), (عَلِيمًا). Keenam, nama-nama *ma'rifah bi al-idāfiyyah*⁵⁰ baik mufrad maupun jamak, seperti (فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ), (وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ). Ketujuh, nama-nama *ma'rifah* dengan *alif lam al-istigrāqiyyah*⁵¹ baik mufrad maupun jamak, seperti (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا), (خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا), (اسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ).⁵² Kita wajib beramal dengan dalil-dalil yang bersifat umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya.

Sedangkan lafaz khusus adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dan terbatas.⁵³ Kaidah umum pada suatu dalil yang bersifat khusus yaitu dalil yang bersifat khusus tidak sah kecuali dengan dalil yang benar. Kata Syaikh al-Syanqīṭī bahwa dalil yang bersifat umum tidak dapat dikhususkan kecuali ada dalil yang bisa kita merujuk kepadanya. Maka dari itu wajib beramal dengan dalil khusus selama dalilnya benar.⁵⁴ Ketika ada dua dalil umum atau khusus yang saling bertentangan, maka cara pertama yang harus dilakukan adalah mengkompromikannya, jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan maka menggunakan cara *nāsikh wa mansūkh*, dan jika tidak memungkinkan maka

⁴⁹arti *nakirah* adalah kata benda yang masih asli yang menunjukkan terhadap sesuatu yang tidak jelas, menunjukkan kata benda yang mana, yang bagaimana, adanya Dimana, milik siapa, dan sebagainya, sehingga tidak bisa menyebutkan atau menunjukkan benda tersebut, karena maknanya bersifat umum.

⁵⁰*Ma'rifah* adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dan dapat langsung diketahui maksudnya. sedangkan *al-idāfiyyah* adalah penyandaran suatu kalimat kepada kalimat lain sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik.

⁵¹*alif lam al-istigrāqiyyah* adalah *alif lam* yang mencakup seluruh jenis (mencakup seluruh satuannya), tandanya adalah kedudukan *alif lam* dapat diganti dengan lafaz *kullun*. seperti (خُلِقَ الْإِنْسَانُ) (خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ ضَعِيفًا) maka cocok dikatakan (خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ ضَعِيفًا)

⁵²Muhammad bin Šālīḥ al-'Ušaimīn, *al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*, h. 35.

⁵³Iyyād bin Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allaṣī lā Yasa'u al-Faqīh Jahlah*. h. 287.

⁵⁴Muhammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jīzānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 640.

mentarjih salah satunya yang memiliki hujah yang kuat, dan jika cara ini juga tidak memungkinkan maka wajib *tawaqquf*.

2. Dalil Umum dan Dalil Khusus.

Jika terjadi pertentangan antara dalil umum dan khusus maka menurut jumhur ulama yang didahulukan adalah dalil khusus, alasannya pertama, karena ketika mendahulukan dalil khusus maka berarti mengamalkan keduanya, tapi jika mendahulukan dalil umum maka salah satunya akan ditinggalkan. Kata Ibnu Taimiyyah, telah diketahui pada dasarnya jika terjadi pertentangan antara dalil umum dan khusus maka beramal dengan dalil khusus lebih utama, karena meninggalkannya berarti membatalkannya dan menyia-nyiakannya, dan beramal dengannya itu meninggalkan sebagian makna yang terdapat dalam dalil umum. Kedua, makna yang terdapat dalam dalil khusus itu tidak terdapat dalam dalil umum. Ketiga, para sahabat ketika mendapatkan pertentangan antara dalil khusus dan umum maka mereka mendahulukan dalil khusus, tidak melihat mana yang datang duluan dan mana datang belakangan. Keempat, dalil khusus lebih kuat dari pada dalil umum, al-Khaṭīb al-Baghdādī mengatakan, dalam keadaan ini wajib mengamalkan dalil khusus daripada dalil umum karena kekuatannya, dalil khusus berkaitan dengan hukum yang tidak ada kemungkinan memiliki dua makna atau lebih, sedangkan dalil umum ada kemungkinan memiliki lebih dari dua makna.⁵⁵

3. Kedua Dalil Bersifat Mutlak atau *Muqayyad*.

Secara bahasa mutlak artinya tidak terikat. Secara istilah, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan kepada satu satuan tertentu tetapi tanpa adanya pembatasan.⁵⁶ Mutlak terdapat dalam beberapa perkara: pertama, kata benda

⁵⁵Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jīzānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 432-433.

⁵⁶Abdu al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab 'Ilm Uṣūl al-fiqh al-Muqāran*, h. 1703.

nakirah yang berada dalam kata kerja perintah (*fi'l al-amr*) seperti ketika kita mengatakan (اعْتِقْ رَقَبَةً) merdekakanlah budak, tidak disebutkan budak secara spesifik apakah budak beriman atau tidak, (أَعْطِ طَالِبًا جَائِزَةً) berikanlah siswa yang berprestasi, jadi siapa saja yang berprestasi boleh diberikan. Kedua, kata yang berada pada masdar kata kerja perintah (*fi'l al-amr*) seperti dalam firman Allah Swt. (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ). Ketiga, kata yang berada pada masdar yang menunjukkan masa yang akan datang, seperti sabda Rasulullah saw. (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ) tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali, dan ketika kita mengatakan (سَأَعْتِقُ رَقَبَةً) saya akan membebaskan budak.⁵⁷

Sedangkan *muqayyad* secara bahasa artinya terikat, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang mencakup hal yang spesifik atau sesuatu yang disebutkan secara khusus. Misalnya, (أَعْطِ هَذَا الطَّالِبَ) berikanlah siswa ini, (أَعْطِ الطَّالِبَ الطَّوِيلَ) berikanlah siswa yang tinggi. Siswa yang pertama dia *muqayyad* dengan menunjuk langsung siswa tersebut dengan isyarat, sedangkan siswa kedua dia *muqayyad* dengan menambah sifat yaitu tinggi, maknanya siswa pendek tidak termasuk.⁵⁸ *Muqayyad* juga terdapat dalam kata kerja perintah (اعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً) merdekakanlah budak yang beriman. Terkadang juga dalam bentuk kabar, seperti sabda Rasulullah saw. (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ) tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil.⁵⁹ Jika terdapat pertentangan dalil antara dua dalil mutlak atau dua dalil *muqayyad*, maka cara pertama harus mengkompromikannya, jika tidak memungkinkan maka beralih ke

⁵⁷Abdu al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab ‘Ilm Uṣūl al-fiqh al-Muqāran*, h. 1704.

⁵⁸Abdu al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab ‘Ilm Uṣūl al-fiqh al-Muqāran*, h. 1705.

⁵⁹Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jīzānī, *Ma’ālim Uṣūl al-Fiqh ‘inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, h. 437.

nāsikh wa mansūkh, jika tidak memungkinkan maka mentarjih di antara keduanya, dan jika masih tidak memungkinkan maka wajib *tawaqquf*.

4. Dalil Mutlak dan Dalil *Muqayyad*.

Jika terdapat pertentangan antara dalil mutlak dan *muqayyad* maka mutlak dibawa ke *muqayyad*. Ibnu al-Najjār al-Futūhī mengatakan bahwa mutlak dan *muqayyad* sama seperti umum dan khusus yang telah disebutkan sebelumnya.⁶⁰ Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jika dalil mutlak dan *muqayyad* memiliki hukum dan sebab yang sama seperti dalam firman Allah Swt. (إِنَّمَا حَرَّمَ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) , dan firman Allah yang lainnya (عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ). Ayat pertama Allah Swt. mengharamkan darah secara mutlak, sedangkan ayat kedua Allah menyebutkan bahwa darah yang haram adalah darah yang mengalir. Menurut jumhur ulama dalam keadaan ini dalil mutlak dapat dibawa ke dalil *muqayyad*. Kedua, memiliki hukum yang sama tetapi sebab yang berbeda. Contoh dalam firman Allah (فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ) dan (فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ), ayat pertama Allah menyebutkan kafarat *zihār* adalah membebaskan budak secara mutlak, sedangkan ayat kedua Allah menyebutkan kafarat bagi pembunuh yang tidak disengaja adalah membebaskan budak yang beriman. Menurut jumhur ulama dalam keadaan ini dalil mutlak dibawa ke dalil *muqayyad*. Ketiga, memiliki sebab yang sama dan hukum yang berbeda, seperti dalam kafarat *zihār* memberi makan 60 orang miskin secara mutlak (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا) dan berpuasa selama dua bulan berturut-turut secara *muqayyad* (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَا). Dari kedua ayat tersebut memiliki sebab yang sama yaitu *zihār* dan hukum yang berbeda yaitu memberi makan 60 orang miskin dan berpuasa dua bulan berturut-turut. Menurut jumhur ulama dalam keadaan ini dalil mutlak tidak bisa di bawa ke dalil *muqayyad*. Keempat, hukum dan sebab berbeda, ulama bersepakat bahwa dalam keadaan ini

⁶⁰Muhammad bin Ahmad bin Abdu al-‘Azīz, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, jilid 3, (Cet III; Maktabah al-‘Ibīkān, 1418 H/1997 M), h. 395.

dalil mutlak tidak bisa dibawa ke dalil *muqayyad*, seperti kafarat bagi pelanggar sumpah yaitu puasa tiga hari berturut-turut, dan kafarat *zihār* memberi makan orang miskin.⁶¹

Akan tetapi tidak mungkin terjadi pertentangan antara nas-nas pada satu masalah dari sisi yang tidak mungkin untuk di-*jama'*, atau di-*nasakh*, atau di tarjih, karena nas-nas tidaklah saling membatalkan, dan Rasulullah saw. telah menjelaskan dan menyampaikan, akan tetapi terkadang yang demikian terjadi pada pendapat seorang mujtahid yang disebabkan keterbatasannya.⁶²

⁶¹Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 440-441.

⁶²Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*. h. 81

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Secara bahasa talak artinya melepaskan atau meninggalkan.¹ Sedangkan menurut istilah talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau dengan menggunakan kata-kata tertentu.² Talak disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunah³, Adapun di antara dalil yang menegaskan perihal pensyariaan perbuatan ini dari Al-Qur'an, adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.⁴

dan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Talak/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Terjemahannya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).⁵

Sedangkan dalil dari sunah adalah hadis Salim: “Abdullah bin Umar menceritakan kepada Salim bahwa ia pernah menceraikan istrinya yang sedang

¹Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, *al-Maṭla' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaḡna'*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūzi Isybīliā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M), h. 7

²Naṣru Salmān dan Su'ād Saṭḥī, *Fiqh al-Ṭalāq fī Daw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1432H/2011 M), h. 12.

³Ḥusain bin 'Audah al-'Awāsiyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fī Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1423 H/2002 M), h. 241

⁴Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: (Bandung: Cordoba, 2021), h. 36.

⁵Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558.

haid, kemudian Umar melaporkannya kepada Rasulullah saw. Mendengar hal ini itu, beliau saw. marah besar dan berseru:

لِيُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ, فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَطْلُقَهَا فَلْيَطْلُقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسُهَا فَتَلِكَ الْعِدَّةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ⁶

Artinya:

Hendaklah dia merujuknya kembali, lalu menahannya sehingga dia bersih dari haidnya itu, lalu haid dan bersih lagi. Jika masih ingin menceraikannya, maka ceraikanlah dia dalam keadaan bersih sebelum dia bercampur dengannya. Itulah idahnya yang telah diperintahkan oleh Allah Swt.

Talak hanya bisa diucapkan oleh suami, karena talak berada di tangan suami bukan ditangan istri. Hikmah dari hal tersebut adalah bahwa seorang wanita dalam berfikir selalu mengedepankan perasaan daripada logikanya, sekiranya talak ditangan istri maka kata talak tersebut akan selalu keluar dari mulutnya.⁷ Syarat sahnya talak harus dengan lafaz jelas atau dengan sindiran, talak tidak jatuh dengan perbuatan, seperti jika suami marah kemudian membawa istrinya ke rumah orang tuanya beserta barang-barangnya tanpa mengucapkan kata talak, maka itu tidak termasuk talak. Begitupun jika suami berniat untuk mentalak istrinya tetapi dia tidak melafazkannya maka tidak jatuh talak.⁸ Kecuali bagi yang bisu maka cara mentalak boleh dengan tulisan atau isyarat, atau mengutus seseorang untuk diwakilkan.⁹ Talak berbeda dengan *fasakh*, *fasakh* adalah perpisahan *bāin* yang tidak memiliki rujuk, dan memutuskan hubungan suami istri pada saat itu juga. Sedangkan talak adalah perpisahan yang memiliki rujuk jika talak satu dan dua, dan *bāin* jika talak tiga. *Fasakh* tidak mengurangi jumlah talak, seperti jika terjadi

⁶Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 66.

⁷Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣarī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 113

⁸Abdu al-Raḥmān al-Juzairī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 257.

⁹Ḥusain bin ‘Audaḥ al-‘Awāsiyah, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fī Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1423 H/2002 M), h. 252.

fasakh karena sang suami murtad kemudian suami tersebut bertaubat dan kembali menikahi istrinya, maka hal tersebut tidak dihitung talak. Pernikahan yang sudah disepakati kefasidannya, seperti menikahi saudara sepersusuannya, maka perpisahannya tidak dikatakan talak tetapi *fasakh*. Jika terjadi *fasakh* sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka istri tidak berhak mendapatkan mahar sedikitpun.¹⁰

B. *Hukum Talak*

Hukum talak terbagi menjadi lima, yaitu: talak wajib, talak makruh, talak haram, talak mubah dan talak sunah.

1. Talak Wajib

Talak wajib dilakukan bagi suami yang melakukan *ilā'*, ketika suami tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya, ini dapat menimbulkan kemudaratan bagi sang istri sehingga dalam keadaan ini maka talak wajib dilakukan. Seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Bagi orang yang meng-*ila* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka Kembali (kepada istrinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.¹¹

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menetapkan bagi suami yang meng-*ilā'* istrinya harus menunggu empat bulan. Ketika telah mencapai empat bulan maka ada dua pilihan, yaitu mereka rujuk dengan membayar kafarat *yamin* (kafarat

¹⁰Naşru Salmān dan Su'ād Saḥī, *Fiqh al-Ṭalāq fī Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 18.

¹¹Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

karena bersumpah tidak menyetubuhi istrinya) atau mentalaknya. Jika tidak melakukan kedua-duanya, maka hakim berhak mentalak atasnya.

Begitupun ketika terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak ada jalan untuk dapat menyelesaikannya kecuali talak, dalam keadaan ini talak wajib dilakukan. Kemudian talak juga wajib dilakukan karena buruknya akhlak istri, berdasarkan sabda Nabi saw.

ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ أَعْطَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)¹²

Artinya:

Tiga orang yang doanya tidak dikabulkan: (1) seorang suami yang memiliki istri yang berakhlak buruk, namun ia tidak menceraikannya; (2) seseorang yang mengutangkan uang kepada orang lain, tetapi ia tidak membuat persaksian; (3) seorang laki-laki yang memberikan hartanya kepada orang yang tidak sempurna akalnya, padahal Allah Swt. telah berfirman: *'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan).*

Tidak sepatutnya seorang suami mempertahankan istrinya yang memiliki akhlak buruk, karena hal tersebut merupakan aib dalam perkara agama, karena bisa saja wanita tersebut berzina dengan laki-laki lain. Jika suami tidak mampu melakukan hak-hak dan kewajibannya maka dalam keadaan ini talak juga wajib dilakukan.

2. Talak Makruh

Yaitu, talak yang dilakukan tanpa adanya kebutuhan, padahal masih bisa jika pernikahan yang ada diteruskan. Hal ini dapat merugikan dirinya (suami) dan istrinya, karena talak ini dilakukan tanpa keharusan dan tanpa alasan, seperti halnya hukum penghancuran harta benda, berdasarkan kaidah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).¹³ Selain

¹²Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Jam'ū al-Jawāmi' al-Ma'rūf*, (Cet. III; al-Qāhīrah: al-Azhar al-Syarīf, 1426 H/2005 M), h. 496.

¹³Muslim Muḥammad bin Mājid al-Dūsīrī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet I; al-Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 209.

merugikan suami dan istri, talak juga makruh dilakukan ketika dapat merugikan anak-anaknya.

3. Talak Haram

Talak haram dilakukan ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ketika Ibnu Umar ra. mentalak istrinya pada masa haid, maka Nabi saw. memerintahkan untuk kembali. Ini menandakan bahwa talak yang dilakukan ketika istri dalam masa haid hukumnya haram. Talak seperti ini disebut talak bid'ah, karena menyelisihi sunah Nabi saw. dan menyelisihi perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya. Talak ini juga dapat memberikan mudarat kepada seorang istri, karena ketika seorang suami mentalak istrinya pada masa haid, masa idah istri akan semakin panjang, dikarenakan haid yang dialami wanita itu ketika ditalak tidak terhitung idahnya sampai dia bersih dari haid pun tidak terhitung, ini pendapat ulama yang mengatakan *qurū'* adalah haid.

Kemudian menceraikan istrinya pada masa suci setelah mereka sempat melakukan hubungan suami istri, dalam sabda Nabi Saw. “lalu jika dia mau dia bisa menceraikannya sebelum dia menyentuhnya, dan itulah masa tunggu yang diperintahkan Allah kepada wanita diceraikan untuknya”. Hadis menunjukkan bahwa talak pada masa suci setelah melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram, karena bisa saja istrinya itu hamil dan dapat membingungkan istrinya apakah yang berlaku adalah idah hamil atau idah talak.

4. Talak Mubah

Talak mubah yaitu talak ketika istri berakhlak dan bertingkah laku jelek dan mendapat efek negatif jika terus dengannya tanpa bisa meraih tujuan dari menikah. Dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Mā'idah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.¹⁴

Maksud dari ayat tersebut bahwa mentalak istri yang bertingkah laku jelek termasuk perilaku tolong-menolong dalam kebaikan. Karena dapat menyelamatkan diri dari dosa.

5. Talak Sunah

Talak sunah yaitu talak yang disebabkan karena si istri tidak memiliki sifat *'afifah* (menjaga kehormatan diri) dan istri tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan salat lima waktu), saat itu ia pun sulit diperingatkan.¹⁵

C. *Macam-Macam Talak*

Talak terbagi menjadi dua, yaitu talak *sunnī* dan talak *bida'ī*.¹⁶

1. Talak *Sunnī*

Talak *sunnī* merupakan talak yang dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya dalam keadaan suci dan ia belum melakukan hubungan suami istri pada masa sucinya tersebut, atau mentalak istrinya dalam keadaan hamil yang telah tampak tanda-tanda kehamilannya. Termasuk mentalak istri yang tidak haid lagi atau belum haid meskipun mereka sempat melakukan hubungan suami istri karena itu tidak memungkinkan terjadinya kehamilan.¹⁷ Suami boleh rujuk kepada istrinya selama istri masih berada dalam masa idah, tanpa rida istri dan walinya, dan tanpa

¹⁴Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

¹⁵Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 9 (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-Salām, 1421 H/2000 M), h. 346.

¹⁶Naṣru Salmān dan Su'ād Saḥī, *Fiqh al-Ṭalāq fī Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 51.

¹⁷Ḥusain bin 'Audaḥ al-'Awāisyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fī Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*, h. 266.

mahar baru. Jika suami tidak rujuk sampai masa idah selesai maka jatuh talak *bā'in* yaitu suami tidak bisa rujuk kembali istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru.¹⁸

2. Talak *Bida'ī*

Talak *bida'ī* adalah talak dimana seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci namun telah berhubungan suami istri, sementara dia tidak tahu apakah istrinya hamil atau tidak. Begitu juga apabila suami menjatuhkan talak tiga dengan perkataan “kamu ditalak tiga”, atau “kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak”.¹⁹ Sesuai dengan hadis Rasulullah saw. ketika Ibnu Umar ra. mentalak istrinya yang sedang haid, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah saw. tentang itu, maka Rasulullah menjawab: perintahkan dia (Ibnu Umar) untuk kembali kepada istrinya kemudian menahannya sampai bersih kemudian haid kemudian bersih kemudian jika ia mau hendaklah ia pelihara sesudah itu, atau jika ia berkehendak boleh ia mentalaknya sebelum ia mencampurinya. Demikian itulah waktu yang diizinkan Allah bagi suami untuk mentalak istrinya.²⁰ Makna hadis ini, Rasulullah saw. melarang seorang suami mentalak istrinya dalam dua keadaan, yaitu ketika istri dalam keadaan haid, dan dalam keadaan bersih dari haid dan pernah melakukan hubungan suami istri, karena dalam keadaan ini Rasulullah saw. memberikan pilihan antara mentalak atau tidak.²¹

¹⁸Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (Cet I; al-Madīnah al-Munawwarah: Mujma' al-Maliki Fahd li Ṭabbā'ah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 6.

¹⁹Ḥusain bin 'Audah al-'Awāisyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fī Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*, h. 269.

²⁰Abu 'Abdurrahmān Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī bin Sinān bin Baḥr bin Dīnār al-Khurāsānī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, (Cet I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), h. 213.

²¹'Abdu al-Raḥmān al-Juzairī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 276.

BAB IV

METODE TARJIH ANTARA DALIL-DALIL NAQLI YANG BERTENTANGAN DAN PENERAPANNYA DALAM FIKIH TALAK

A. *Analisis Metode Tarjih Antara Dalil-Dalil Naqli yang Saling Bertentangan.*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada empat metode dalam menyelesaikan dalil-dalil naqli yang saling bertentangan, yaitu *al-jam'u wa al-taufiq*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, *al-tarjih*, dan *al-tawaqquf*. Pada bab ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai metode tarjih antara dalil-dalil naqli yang saling bertentangan.

Metode tarjih antara dalil naqli terbagi menjadi tiga yaitu tarjih dari segi sanad, tarjih dari segi matan dan tarjih dari faktor lain di luar dari segi sanad dan matan.¹

1. Tarjih dari Segi Sanad

Tarjih dari segi sanad maksudnya mentarjih dengan melihat jalur periwayatan sebuah matan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan:

Pertama, tarjih dengan memandang jumlah perawinya. Merajihkan khabar yang memiliki perawi lebih banyak daripada khabar yang memiliki perawi lebih sedikit.² Cara ini ditempuh dengan meneliti kuantitas perawi hadis. Perawi salah satu dari dua hadis yang bertentangan jumlahnya lebih banyak dalam tingkatan-tingkatannya dibandingkan hadis yang lain. Maka dari itu hadis yang dibawakan perawi yang lebih banyak lebih kuat dibanding hadis yang dibawakan perawi yang

¹Muhammad bin al-Ḥusain al-Farā' al-Bagdādī al-Ḥanbalī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 3 (Cet. II; al-Riyād: t.p., 1410 H/1990 M), h. 1019.

²Muhammad bin al-Ḥusain al-Farā' al-Bagdādī al-Ḥanbalī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 1019.

lebih sedikit jumlahnya. Karena kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun dusta dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sangat kecil. Jadi sangkaan yang muncul dari khabar dengan perawi banyak itu lebih kuat menghasilkan sangkaan dibanding khabar yang perawinya sedikit. Sementara mengamalkan khabar yang lebih kuat hukumnya adalah wajib.

Seperti hadis tentang Rasulullah mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk, hadis ini diriwayatkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib, Ibnu ‘Umar, Mālik bin al-Ḥuwairis, Abū Ḥamīd al-Sā’idī, dan Wāil bin Ḥajr dan selainnya. Lebih rajih dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Barrā’ bin ‘Āzib bahwa Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, kemudian tidak mengangkatnya sampai selesai, karena hadis pertama lebih banyak perawinya dari pada hadis ke dua.

Kedua, mentarjih dengan melihat sifat *al-‘adālah*³ dan *al-ḍabṭ*⁴ dalam diri seorang perawi, artinya jika ada dua hadis yang saling bertentangan, salah satunya memiliki sifat *al-‘adālah* dan *al-ḍabṭ* dan yang lainnya tidak memiliki sifat tersebut, maka yang ditarjih adalah hadis yang perawinya memiliki sifat *al-‘adālah* dan *al-ḍabṭ*.⁵

Seperti hadis tentang batas waktu yang diperbolehkan untuk mengusap *khuf*⁶. Ada beberapa hadis yang membahas hal ini, di antaranya hadis ‘Alī ra. beliau berkata: “Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: (batas waktu untuk orang musafir

³*al-‘adālah* artinya setiap perawi adalah seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat yang tidak memiliki sifat fasik serta terjaga wibawanya.

⁴*al-ḍabṭ* artinya setiap perawi adalah seorang pemelihara hadis yang sempurna, baik menjaganya dengan hati (hafalan) maupun dengan tulisan.

⁵Taqī al-Dīn Abū al-Baqā’ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Alī al-Futūḥī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, Jilid 4 (Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-‘Ibīkān, 1418 H/1997 M), h. 636.

⁶*Khuf* adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Istilah ini juga merujuk pada kaos kaki.

tiga hari tiga malam, sedangkan orang mukim sehari semalam).⁷ Kemudian hadis ini ditentang oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin ‘Imārah bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah saw.: saya bisa mengusap *khuf*? Rasulullah berkata: iya. Ubay berkata: sehari? Rasulullah menjawab: dua hari. Ubay berkata: tiga hari? Rasulullah menjawab: iya, apapun yang kamu inginkan.⁸

Imam Bukhārī berkata hadis kedua diperselisihkan sanadnya, dan hadisnya lemah. Al-Dāraqūṭnī berkata: sanadnya tidak terpercaya, diantaranya ada tiga orang jahil yaitu ‘Abdurrahmān, Muḥammad bin Yazīd, Ayyūb bin Qaṭan. Dari pernyataan di atas telah dapat dilihat bahwa hadis kedua memiliki banyak kecacatan, sehingga secara kaidah yakni mentarjih dengan melihat sifat *al-‘adālah* dan *al-ḍabt*, maka yang rajih adalah hadis pertama yaitu batas waktu bolehnya mengusap *khuf* yaitu tiga hari tiga malam bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim.

Ketiga, mentarjih dengan melihat kedekatan perawi (*Ṣāhibah al-Qiṣṣah*), yakni melihat siapa yang ada di sisi Nabi pada saat peristiwa itu terjadi. Seperti merajihkan hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan tidak ber ihram, dibanding hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ber ihram, karena Maimunah berada. Begitupun halnya merajihkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah ra. bahwa Rasulullah saw. ketika pagi hari dalam kondisi junub bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa, dari pada hadis yang

⁷Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭabbā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 159.

⁸Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Cet. I; al-Hind: al-Maṭba’ah al-Anṣāriyyah, 1323 H), h. 57.

diriwayatkan oleh Abū Hurairah bahwa siapa yang junub di pagi hari maka tidak ada puasa baginya.⁹

Keempat, mentarjih dengan melihat waktu keislaman perawi, artinya hadis yang perawinya masuk islam lebih awal dihapus oleh hadis yang perawinya masuk islam di akhir, karena perawi yang islamnya belakangan menandakan bahwa hadisnya juga datang belakangan.¹⁰ Seperti mengedepankan hadis Abū Hurairah yang mengatakan bahwa barangsiapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudhu.¹¹ Dari pada hadis Ṭalq yang mengatakan bahwa barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka wudhunya tidak batal.¹² Hadis Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Busrah lebih didahulukan dari hadis Ṭālq. Alasannya, hadis Ṭālq dihapus dengan hadis Abu Hurairah karena Ṭālq datang di Madinah lebih dulu daripada Abu Hurairah.

Kelima, mentarjih dengan melihat apakah hadis ini marfuk atau maukuf atau *maqtū'*.¹³ Hadis marfuk adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw., hadis maukuf adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat, hadis *maqtū'* adalah hadis yang disandarkan kepada tabiin dan setelahnya.¹⁴ Jika terdapat pertentangan antara hadis marfuk, maukuf dan *maqtū'* maka yang didahulukan adalah hadis marfuk, kemudian hadis maukuf, karena hadis marfuk telah disepakati

⁹Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farā' al-Bagdādī al-Ḥanbalī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 1025.

¹⁰Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farā' al-Bagdādī al-Ḥanbalī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 1040.

¹¹Abu Bakar Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munzīr al-Naisābūrī, *al-Ausat fī al-Sunan wa al-Ijmā' wa al-Ikhtilāf*, (Cet I; al-Riyād: Dār Ṭayyibah, 1405 H/1985 M), h. 194.

¹²Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqlānī, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, (Cet VII; al-Riyād: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 24.

¹³Taqī al-Dīn Abū al-Baqā' Muḥammad bin Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin 'Alī al-Futūḥī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, h. 652.

¹⁴Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*, (Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2000 M), h. 202.

kehujahannya sedangkan hadis maukuf dan *maqṭū'* masih diperselisihkan kehujahannya.

Seperti dalam masalah larangan duduk di atas kuburan dan menginjaknya yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Marsadin al-Ganawī, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Jangan kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadap kepadanya”. Kemudian dalam hadis Abū Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Seseorang dari kalian duduk di atas bara api dan membakar bajunya tembus sampai kulitnya lebih baik dari pada duduk di atas kuburan.”¹⁵ Begitupun dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jābir bin ‘Abdullah, beliau berkata: “Rasulullah saw. melarang mengapur (mengecat) kuburan, menulisnya, membangunnya bangunan di atasnya, dan menginjaknya.”¹⁶ Tetapi terdapat *āṣār*¹⁷ sahih dari beberapa sahabat tentang bolehnya duduk di atas kuburan, seperti Ibnu ‘Umar dan Yazid bin ṣābit ra. bahwasanya mereka pernah duduk di atas kuburan.¹⁸ Maka yang rajih dari kedua hadis yang bertentangan tersebut adalah hadis yang mengatakan bahwa tidak bolehnya duduk, menulis, membangun dan menginjak kuburan, karena merupakan hadis marfuk.

2. Tarjih dari Segi Matan

Tarjih dari segi matan maksudnya isi teks dari Al-Qur’an, sunah, dan ijmak yang berupa perintah, larangan, umum, khusus, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang harus dilakukan:

¹⁵Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qasyīrī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 62.

¹⁶Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Cet. II; Mesir: Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī, 1395 H/1975 M), h. 359.

¹⁷*āṣār* adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat (maukuf) dan tabi’in (*maqṭū'*) baik perkataan maupun perbuatan.

¹⁸Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Cet. I; al-Qāhirah: al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1400 H), h. 354.

Pertama, mengedepankan dalil nas dari pada dalil *ẓāhir*. Dalil nas adalah dalil yang memiliki satu makna, seperti kata (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) bermakna bahwa diwajibkannya berpuasa. Sedangkan dalil *ẓāhir* adalah dalil yang memiliki makna dua atau lebih, seperti kata (الْفُرُوءُ) memiliki makna bersih atau haid.¹⁹ Jika terdapat pertentangan antara dalil nas dan dalil *ẓāhir*, maka dikedepankan dalil nas.

Kedua, mengedepankan dalil khusus dari pada dalil umum,²⁰ karena dalil yang khusus lebih kuat dalam memberikan hukum, dengan catatan apabila dalil yang umum dan dalil yang khusus tersebut adalah mutlak. Namun apabila dalil umum dan dalil khusus saling berhadapan, jika ada yang dapat mentarjihkan salah satu keduanya dengan dalil lain, maka dapat mengamalkan dalil yang khusus.

Contoh sabda Nabi saw. “Barangsiapa yang tertidur (sehingga tidak salat) atau lupa tidak mengerjakan salat, maka hendaknya menunaikan salat disaat mengingatnya.”²¹ Ada pula hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi saw. melarang salat di waktu-waktu yang dimakruhkan.²² Hadis yang pertama bersifat umum dari sisi waktu, dan bersifat khusus dari sisi salat yaitu salat yang diqada. Sedangkan hadis yang kedua adalah bersifat umum dari sisi salat, dan bersifat khusus dari sisi waktunya, yaitu waktu-waktu yang dimakruhkan.

Ketiga, mengedepankan dalil *muṣbit* (dalil yang mengandung penetapan) dari pada dalil *nāfi* (dalil yang mengandung peniadaan).²³ Seperti khabar riwayat

¹⁹ Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farā’ al-Bagdādī al-Ḥanbalī, *al-‘Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 1035.

²⁰ Taqī al-Dīn Abū al-Baqā’ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Alī al-Futūḥī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, h. 674.

²¹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 122.

²² Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qasyīrī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 208.

²³ Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farā’ al-Bagdādī al-Ḥanbalī, *al-‘Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 1036.

Bilal bahwasanya Nabi saw. masuk ke dalam masjidil haram dan melakukan salat. Sementara khabar riwayat Ibnu ‘Abbās menyebutkan bahwa Nabi saw. masuk masjidil haram dan tidak melakukan salat. Secara kaidah, maka hadis yang di kedepankan adalah hadis Bilal.

Keempat, mengedepankan dalil *muqayyad* dari pada mutlak.²⁴ Contohnya dalam Q.S. al-Mujādilah:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.²⁵

Ayat ini menjelaskan tentang kafarat *zihār* yaitu membebaskan budak secara umum, baik budak beriman ataupun budak kafir. Kemudian datang firman Allah yang lain:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya:

Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.²⁶

Ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja yaitu dengan membebaskan budak beriman.

Kedua ayat tersebut memiliki hukum yang sama tetapi sebab yang berbeda.

Ayat pertama menjelaskan tentang hukuman *zihār* dengan membebaskan budak

²⁴Taqi al-Dīn Abū al-Baqā’ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Alī al-Futūḥī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, h. 675.

²⁵Kementerian agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 542.

²⁶Kementerian agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 93.

secara umum, sedangkan ayat kedua menjelaskan tentang hukuman orang yang membunuh secara tidak sengaja dengan membebaskan budak beriman. Secara kaidah, dapat kita ketahui bahwa ayat pertama di bawah ke ayat kedua, artinya siapa yang melakukan *zihār* maka hukumannya membebaskan budak beriman seperti hukuman orang yang membunuh dengan tidak sengaja.

Kelima, mentarjih dengan melihat sebab munculnya dalil tersebut atau melihat maksud dalil tersebut, tarjih dalam konteks ini mengacu pada penegasan atau pengukuhan suatu hukum berdasarkan pada penyebab atau latar belakang dari dalil tersebut. Sebab munculnya dalil atau maksud dalil tersebut dapat dilihat dari tafsir-tafsir yang dikemukakan para ulama.²⁷

Keenam, mentarjih dengan melihat masalah didalamnya, jika terdapat pertentangan antara dua dalil, salah satunya memiliki kemaslahatan yang besar dan yang lainnya memiliki kemaslahatan yang lebih sedikit, maka yang di kedepankan adalah kemaslahatan yang besar. Pendapat ini berlandaskan pada Q.S. al-Baqarah/1: 224.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa jangan menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai alasan untuk terhalangi dalam berbuat baik. Seperti bersumpah untuk tidak mengunjungi saudaranya, maka meninggalkan atau mengingkari sumpah tersebut dengan membayar kafarat itu lebih baik daripada berada dalam sumpah tersebut

²⁷Muhammad bin al-Husain al-Farā' al-Bagdādī al-Ḥanbalī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 1035.

²⁸Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

secara terus menerus, karena dapat memotong tali silaturahmi.²⁹ Ini berdasarkan kaidah:

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا³⁰

Artinya:

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan.

Kaidah ini menjelaskan apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan, maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan, karena pada urusan yang mengandung kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah Swt.

3. Tarjih di Luar dari Segi Sanad dan Matan.

Pertama, salah satu dari kedua dalil tersebut sesuai dengan zahir ayat Al-Qur'an atau sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang lain. Seperti dalam hadis

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ³¹

Artinya:

Tidak ada nikah tanpa wali

Hadis tersebut dikedepankan dari pada hadis

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النِّسْبِ أَمْرٌ³²

Artinya:

Tidak ada kekuasaan wali atas perempuan janda

²⁹Saif bin Maṣṣūr bin 'Alī al-Ḥārīsī, *Istinbātāt al-Syaikh 'Abd al-Raḥmān al-Sa'dī*, (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Ibn Ḥazm, 1437 H/2016 M), h. 225.

³⁰Abd al-Muḥsin bin 'Abdullah al-Zāmil, *Syarḥ al-Qawā'id al-Sa'diyyah*, (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Aṭlas al-Khuḍara', 1422 H/2001 M), h. 204.

³¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 2 (Beirūt: al-Maktabah al-'Iṣriyyah, t.th), h. 229.

³²Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr, *Sunan Abī Dāwud*, h. 233.

Karena hadis pertama bersepakat atau sesuai dengan hadis ‘Āisyah ra.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ³³

Artinya:

Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tidak sah.

Kedua, terdapat riwayat lain dengan makna yang sama namun lafaz yang berbeda. Jika terdapat dua dalil yang saling bertentangan, salah satu dari dalil tersebut terdapat dalam riwayat yang lain dengan makna yang sama tetapi lafaz berbeda, maka dalil tersebut lebih dikedepankan dari pada dalil yang lainnya.

Ketiga, salah satu dalil tersebut sesuai dengan kias. Jika ada dua dalil yang saling bertentangan, salah satunya sesuai dengan kias maka dalil tersebut dikedepankan dari pada dalil lainnya. Misalnya hadis:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ³⁴

Artinya:

Seorang muslim tidak dikenakan zakat pada budak dan kuda miliknya.

Hadis tersebut lebih dikedepankan dari pada hadis wajibnya zakat terhadap hewan yang dimiliki, karena kuda tersebut dikiaskan dengan keledai dan hewan-hewan lainnya yang tidak wajib zakat.

Keempat, salah satu dari kedua dalil tersebut telah diamalkan oleh empat imam (Abu Bakar ra., ‘Umar bin Khattab ra., ‘Usman bin ‘Affan ra. dan ‘Alī bin Abi Talib ra.). Seperti mengedepankan hadis yang mengatakan bahwa jumlah takbir pada salat idul fitri dan idul adha sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali takbir pada rakaat kedua dari pada hadis yang mengatakan bahwa jumlah takbir

³³Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr, *Sunan Abī Dāwud*, h. 229.

³⁴Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq bin Basyīr, *Sunan Abī Dāwud*, h. 108

sebanyak empat kali seperti jumlah takbir salat jenazah, karena empat imam tersebut mengamalkan hadis pertama.³⁵

B. Penerapan Dalil Naqli yang Bertentangan Dalam Fikih Talak.

Dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang berkenaan dengan talak dan bagaimana cara penyelesaiannya.

1. Talak Tiga Sekali Ucapan

Kasus ini pernah dijumpai ketika seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga dalam sekali ucapan, seperti suami mengatakan “*saya talak kamu tiga kali*”. Masalah ini terdapat perselisihan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama yang terbagi menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama mengatakan bahwa talak tiga sekali ucapan jatuh sebagai talak tiga, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi,³⁶ Maliki,³⁷ Syafii,³⁸ Hambali.³⁹ Dalilnya dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahnya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.⁴⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa suami yang mentalak tiga istrinya setelah mentalaknya dua kali, maka dia tidak bisa merujuk istrinya kecuali istrinya tersebut telah

³⁵Muhammad bin al-Husain al-Farā' al-Bagdādī al-Hanbalī, *al-'Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*, h. 1046-1050.

³⁶Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*, Jilid 5 (Cet. I; Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M), h. 61.

³⁷Ibn Abī Zaid al-Qirwānī, *al-Risālah*, (Cet. I; al-Maktabah al-Raqmiyyah, 2021 H), h. 94.

³⁸Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Jilid 8 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 82.

³⁹Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Muḥammad Ibn Mufliḥ, *al-Mubdi'*, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 303.

⁴⁰Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

menikah dengan laki-laki lain.⁴¹ Dalam ayat ini tidak memisahkan antara talak tiga sekaligus atau talak tiga secara terpisah.

طَلَّقَ زَوْجَانَهُ إِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴²

Artinya:

Rukānah bin ‘Abd Yazīd mentalak istrinya dengan talak tiga, kemudian beliau mengabarkan Rasulullah saw. maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk bersumpah. Maka dia berkata: Wahai Rasulullah demi Allah saya tidak menginginkan kecuali talak satu. Maka Rasulullah saw. menolaknya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa talak tiga dalam sekali ucap dihukumi sebagai talak satu, ini merupakan pendapat Ibnu al-Qayyim,⁴³ al-Ṣan’ānī,⁴⁴ al-Syaukānī⁴⁵, dan Ibnu ‘Uṣaimīn.⁴⁶ Dalilnya dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 230

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.⁴⁷

⁴¹Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qursyī al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), h. 469.

⁴²Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq bin Basyīr, *Sunan Abī Dāwud*, h. 263.

⁴³Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’in*, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 34.

⁴⁴Muḥammad bin Ismā’īl al-Amīr al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, Jilid 3 (Cet. V; al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1418 H/1997 M), h. 256.

⁴⁵Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdillah al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Jilid 3 (Cet. I; Miṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/1993 M), h. 290.

⁴⁶Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Tafsīr al-Fātiḥah wa al-Baqarah*, (Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1423 H), h. 115.

⁴⁷Kementerian agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 36.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya meskipun dia mentalaknya sebanyak seratus kali selama istrinya dalam masa idah.⁴⁸ Artinya, talak tiga yang diucapkan dalam satu majelis itu tidak sah, karena seorang istri harus melewati masa idahnya terlebih dahulu, jika selesai masa idah tersebut, kemudian suami merujuk istrinya, kemudian kembali mentalaknya, maka barulah terhitung sebagai talak dua, yang menjadi titik fokus adalah masa idah, selama istri masih dalam masa idah maka suami tidak boleh mentalaknya.

Kemudian dalam hadis Rasulullah saw.

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ
الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ فَلَوْ
أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ⁴⁹

Artinya:

Di masa Rasulullah saw, Abu Bakar, lalu dua tahun di masa khalifah ‘Umar muncul ucapan talak tiga sekali ucap. ‘Umar bin Khattab berkata: “manusia sekarang ini sungguh tergesa-gesa dalam mengucapkan talak tidak sesuai dengan aturan Islam yang dulu pernah berlaku, yaitu talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Karena ketergesa-gesaan ini, aku berharap bisa mensahkan talak tiga sekali ucap.” Maka ‘Umar pun mensahkan talak tiga sekali ucap dianggap telah jatuh talak tiga.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar ra. dan dua tahun masa ‘Umar bin Khattab ra. talak tiga sekali ucap itu jatuh sebagai talak satu, namun khalifah ‘Umar ra. menetapkan talak tiga sekali ucap jatuh sebagai talak tiga hanya sebagai ijtihad dan siasat beliau karena orang-orang pada masanya

⁴⁸Abū al-Fidā’ Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qursyī al-Damasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H), h. 460.

⁴⁹Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet I; Turki: Dār al-Ṭabbā’ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 184.

sangat tergesa-gesa dalam mengucapkan kata talak. Tapi asalnya talak tiga sekali ucap itu jatuh sebagai talak satu.⁵⁰

Dari kedua dalil dari masing-masing pendapat terdapat pertentangan, dalil pendapat pertama mengatakan bahwa talak tiga sekali ucap jatuh sebagai talak tiga, sedangkan dalil pendapat kedua mengatakan bahwa talak tiga sekali ucap jatuh sebagai talak satu. Ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh pendapat pertama (فَإِنْ (طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) turun kepada istri Rifā'ah yang bernama 'Āisyah binti 'Abd al-Raḥmān bin 'Atīk, dalam hadis 'Āisyah ra.:

جَاءتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: أُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ

Artinya:

Istri Rifā'ah Al-Qurazi datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Dulu aku menikah bersama Rifā'ah Al-Qurazi lalu dia menceraikanku dengan tiga kali talak. Selanjutnya aku menikah dengan Abd al-Raḥmān bin al-Zubair. Hanya saja bersamanya seperti tumpukan kain." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tersenyum dan bersabda, "Engkau mau rujuk kepada Rifā'ah? Tidak, sampai engkau menikmati madunya dan dia menikmati madumu."⁵¹

Pada lafaz (فَبَتَّ طَلَاقِي), bermakna bahwa suami mentalak tiga istrinya secara terpisah, artinya suami mentalak kemudian merujuk kemudian mentalak lagi kemudian rujuk kembali kemudian mentalak yang ketiga kalinya.⁵² Meskipun dalam ayat tidak dijelaskan apakah talak tersebut diucapkan dalam satu majelis atau secara terpisah, tetapi dijelaskan bahwa ayat tersebut turun kepada istri Rifā'ah

⁵⁰Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaḥqna'*, Jilid 13 (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 42.

⁵¹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7 (Cet. I; Miṣr: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 142.

⁵²Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 468.

yang ditalak tiga, sedangkan talak yang dimaksud adalah talak yang diucapkan secara terpisah.

Kemudian hadis (طَلَّقَ وَكَانَتْ أَمْرًا لَهُ الْبَتَّةُ) terdapat keraguan makna pada kata (الْبَتَّةُ), ‘Umar bin Khattab mengatakan bahwa kata (الْبَتَّةُ) artinya adalah talak satu, ‘Alī mengatakan (الْبَتَّةُ) adalah talak tiga, sebagian ulama mengatakan bahwa (الْبَتَّةُ) adalah talak sesuai dengan niat seorang suami, jika dia berniat talak satu maka jatuh talak satu, jika dia berniat talak tiga maka jatuh sebagai talak tiga.⁵³ Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalil pendapat pertama masih bersifat *zāhir*, artinya makna hadis tersebut masih diperselisihkan para ulama, sedangkan hadis kedua jelas menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar ra. dan dua tahun masa kekhalifaan ‘Umar bin Khattab talak tiga sekali ucap jatuh sebagai talak satu. Adapun penetapan talak tiga sekali ucap jatuh sebagai talak tiga pada masa ‘Umar, itu hanya bentuk ijtihad beliau untuk memberikan efek jera bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata talak. Begitupun dengan firman Allah Swt. (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) dalam tafsirnya dijelaskan bahwa talak yang dilakukan dalam masa idah hukumnya tidak sah.

Berdasarkan kaidah tarjih, maka dalil pendapat kedua dapat ditarjih dari segi matan, yaitu mengedepankan dalil nas daripada dalil *zāhir*.

2. Talak yang Dilakukan Pada Saat Haid

Talak yang dilakukan pada saat haid termasuk talak *bid’ī* yang dimana para ulama berselisih pendapat apakah talak tersebut jatuh atau tidak, berikut penjelasannya:

⁵³Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Jilid 3 (Cet. II; Miṣr: Syarikah Maktabah, 1395 H/1975 M), h. 472.

Pendapat pertama mengatakan bahwa talak tersebut jatuh dan dihitung, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi,⁵⁴ Maliki,⁵⁵ Syafii,⁵⁶ dan Hambali,⁵⁷ Dalilnya:

Pertama, hadis Ibnu Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.»⁵⁸

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwasanya beliau mentalak istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Saw., maka Umar bertanya kepada Rasulullah tentang itu, maka Rasulullah menjawab: perintahkan dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya.

Hadis ini menjelaskan bahwa talak dalam keadaan haid itu sah, karena Rasulullah saw. memerintahkan Ibnu ‘Umar untuk merujuk istrinya, sedangkan rujuk tidak terjadi kecuali telah jatuhnya talak.⁵⁹

Kedua, hadis dari Anas bin Sīrīn

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ أَنْ يُرْجِعَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَفَحَسِبْتُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَه؟⁶⁰

Artinya:

⁵⁴Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, jilid 6 (Cet I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1989 M), h. 16.

⁵⁵Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abd Bar, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Jilid 2 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1400 H/1980 M), h. 573.

⁵⁶al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj*, Jilid 4 (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 309.

⁵⁷Alā al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaimān al-Mardāwī, *al-Inṣāf*, Jilid 22 (Cet. I; Beirut: Maṭba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1374 H/1955 M), h. 172.

⁵⁸Muḥammad bin Ismā’īl al-Amīr al-Yamnī al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, h. 248.

⁵⁹Muḥammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, h. 16.

⁶⁰Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *ṣaḥīḥ Muslim*, h. 182.

Dari Anas bin Sirīn bahwasanya beliau bertanya kepada Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar bercerita bahwa beliau mentalak istrinya dalam keadaan haid maka beliau diperintahkan untuk merujuk istrinya. Anas bin Sirīn berkata: saya berkata: apakah itu dihitung sebagai talak?, Ibnu Umar berkata: kemudian apa?

Kata (فمه) maksudnya adalah (فما), artinya bagaimana lagi jika tidak dihitung?

Artinya talak yang dilakukan dalam keadaan haid terhitung sebagai talak.⁶¹

Ketiga, hadis dari Yūnus bin Jubair:

وَعَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَنْعَرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ قَالَ: مُرُّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا. قُلْتُ: أَفَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَمْحَقَ؟⁶²

Artinya:

Dari Yūnus bin Jubair berkata, aku katakan: terdapat seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ia berkata: apakah engkau mengetahui Abdullah bin Umar? Aku katakan: ya. Ia berkata: sesungguhnya Abdullah bin Umar telah menceraikan istrinya yang sedang haid. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah Saw. dan bertanya kepadanya. Lalu beliau berkata: Perintahkan dia agar kembali kepadanya kemudian menceraikannya pada waktu ia menghadapi masa idah. Abdullah bin Umar berkata: aku katakan: apakah dia beridah dengannya? Bagaimana apabila ia tidak mampu atau berpura-pura bersikap bodoh?

Arti dari kata (أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَمْحَقَ) adalah apakah talaknya batal jika dia tidak mampu atau berpura-pura bersikap bodoh? Ini merupakan pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran, bermakna bahwa talak tersebut terhitung dan ketidakmampuan atau bersikap pura-pura bodoh itu tidak menjadi penghalang jatuhnya talak.⁶³

Keempat, hadis di atas diperjelas dengan hadis Ibnu Umar

⁶¹Abu ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abd al-Bar al-Qurṭubī, *al-Tamhīd*, Jilid 15 (Cet I; al-Magrib: Wizārah ‘Umūm al-Awqā’ wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1387 H), h. 62.

⁶²Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *ṣaḥīḥ Muslim*, h. 182.

⁶³Abu ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abd al-Bar al-Qurṭubī, *al-Tamhīd*, h. 62.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيْقَةٍ.⁶⁴ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاَجَعْتُهَا وَ حُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيْقَةُ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.⁶⁵

Artinya:

Ibnu Umar berkata: saya menghitung sebagai talak. Dalam Riwayat lain Ibnu Umar berkata: saya merujuknya dan saya menghitung itu sebagai talak.

Hadis ini juga menjelaskan bahwa Ibnu ‘Umar merujuk istrinya dan menghitung talak tersebut.

Pendapat kedua mengatakan bahwa talak pada saat haid tidak terhitung sebagai talak, ini merupakan perkataan Ibnu Qayyim⁶⁶, Ibnu Taimiyyah⁶⁷, Ṭāwūs⁶⁸ dengan berdalil sebagai berikut:

Pertama,

حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: إِذَا طَهَّرْتَ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيَمْسِكْ.⁶⁹

Artinya:

Hadis dari Abu Zubair bahwasanya dia mendengar Abdurrahman bin Aiman budak Urwah bertanya kepada Umar: Apa pendapatmu tentang laki-laki yang menceraikan istrinya yang sedang haid? Dia berkata: Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika dia sedang haid pada masa Rasulullah saw. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah saw. dan dia berkata: Abdullah bin Umar menceraikan istrinya ketika istrinya sedang hamil. Abdullah berkata: Dia mengembalikan istrinya kepadaku dan tidak melihat ada yang salah

⁶⁴Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 41

⁶⁵Aḥmad bin Syu’aib al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, h. 139.

⁶⁶Alā al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaimān al-Mardāwī, *al-Inṣāf*, h. 448.

⁶⁷Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, h. 66.

⁶⁸Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq bin Hammām al-Ṣan’ānī, *al-Muṣannif*, Jilid 6 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M), h. 301.

⁶⁹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin al-Sijistānī, *Sunan Abu Dāwud*, h. 222.

dengannya dan berkata: jika dia suci, maka dia boleh menceraikannya, atau tetap bertahan.

Makna kata (وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) adalah Rasulullah saw. tidak memandangnya sebagai sesuatu yang benar karena talak tersebut tidak berdasarkan sunah Allah Swt. dan Rasul-Nya.⁷⁰

Kedua,

رُويَ ابْنُ حَزْمٍ وَنُقِلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ:
لَا يُعْتَدُ بِذَلِكَ⁷¹

Artinya:

Diriwayatkan oleh Ibnu Ḥazm dan dinukilkan oleh Ibnu al-Qayyim dari Nāfi' dari 'Umar bahwasanya beliau bersabda tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya yang sedang haid, talak tersebut tidak terhitung.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang istri yang ditalak dalam keadaan haid, maka talaknya tidak sah, karena merupakan talak *bid'ī* yang tidak sesuai dengan sunah Rasulullah saw., dalam hadis menjelaskan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ⁷²

Artinya:

Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kamu, maka amalan tersebut tertolak

Kedua dalil dari masing-masing pendapat terdapat perselisihan, dalil pertama mengatakan bahwa talak yang dilakukan pada masa haid talaknya jatuh atau sah, sedangkan dalil pendapat kedua mengatakan bahwa talak yang dilakukan dalam masa haid talaknya tidak jatuh atau tidak sah. Namun ada beberapa catatan

⁷⁰Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Abd al-Bar al-Qurṭubī, *al-Tamhīd*, h. 66.

⁷¹Abu Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Jilid 9 (Cet I; Beirūt: Dār al-Fikr), h. 375.

⁷²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3 (Cet. I; Miṣr: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 184.

untuk dalil pendapat kedua: hadis yang digunakan pendapat kedua (*وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا*) (*حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ ...*) merupakan hadis lemah, karena Abū Zubair menyelisihi semua perawi yang meriwayatkan hadis Ibnu ‘Umar, seperti Nāfi’, Salim, ‘Abdullah bin Dinar, Yunus bin Jubair, Sa’id bin Jubair, Muḥammad bin Sirīn, Anas bin Sirīn, Abū Wā’il, al-Sya’bi, Maimun bin Mahram, mereka semua meriwayatkan hadis Ibnu ‘Umar dan tidak pernah menyebutkan (*وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا*). Kemudian dalil kedua, kata (*لَا يُعْتَدُ بِذَلِكَ*) bukan bermakna bahwa talak tersebut tidak terhitung atau tidak jatuh, tetapi yang dimaksud di sini adalah haid itu tidak dihitung diantara tiga masa haidnya yang disebutkan dalam Al-Qur’an, tidak ada pembahasan sah atau tidaknya talak.⁷³

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa dalil yang digunakan oleh pendapat kedua memiliki kecacatan dari segi sanad (jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut) dan dari segi matan (tafsir hadis). Berdasarkan kaidah tarjih, maka dalil pendapat pertama dapat ditarjih dari segi sanad (banyaknya jumlah perawi) dan dari segi matan (tafsir hadis).

3. Talak Orang Mabuk

Perlu diketahui bahwa orang yang mabuk itu ada dalam dua keadaan, pertama mabuk dalam keadaan terpaksa kemudian mentalak istrinya, maka ulama bersepakat bahwa talak dalam keadaan ini tidaklah sah.⁷⁴ Kedua, mabuk dalam keadaan sengaja, seperti meminum miras dalam keadaan tahu dan keinginan sendiri, maka dalam keadaan ini terjadi perbedaan pendapat:

⁷³Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 9 (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-Salām, 1421 H/2000 M), h. 439.

⁷⁴Abu Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, h. 238.

Pendapat pertama oleh mazhab Hanafi⁷⁵ Maliki,⁷⁶ Syafii,⁷⁷ Hambali.⁷⁸ mengatakan bahwa talaknya jatuh, dalilnya yaitu

Kemudian hadis riwayat dari Qatadah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا وَصِيَّةٌ إِلَّا فِي عَقْلِ إِلَّا النَّشْوَانَ يَعْنِي السُّكْرَانَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ. (رواه البيهقي).⁷⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walīd telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Ḥumaid bin ‘Abd al-Raḥmān al-Ḥimyarī ia berkata: “Tidak sah talak dan wasiat kecuali telah berakal, selain orang yang mabuk. Talaknya sah dan ia wajib dihukum dengan hukuman cambuk. (HR. Baihaqi)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa talak orang mabuk tetap sah, adapun yang dimaksud kecuali telah berakal, yaitu talak orang yang sudah balig. Orang yang mabuk dengan sengaja merupakan perbuatan maksiat, maka jatuhnya talak sebagai hukuman baginya.⁸⁰

⁷⁵Muḥammad Amīn Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāsyiyah*, Jilid 3 (Cet. II; Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafā, 1386 H/1966 M), h. 240.

⁷⁶Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Bar, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, h. 571.

⁷⁷Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syarf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, h. 62.

⁷⁸Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qanā’ ‘an Matan al-Iqnā’*, Jilid 5 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388 H/1968 M), h. 234.

⁷⁹Abu Bakar Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubra*, jilid 6 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyah, 1994 M), h. 425.

⁸⁰Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā Badr al-Dīn al-‘Ainā, *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Jilid 5 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/2000 M), h. 301.

Pendapat kedua oleh mazhab Syafii,⁸¹ salah satu Riwayat Aḥmad,⁸² mazhab al-Ẓāhiri,⁸³ Ibnu Taimiyyah,⁸⁴ dan Ibnu al-Qayyim,⁸⁵ menyatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk tidaklah sah. Dalilnya:

pertama, dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Nisa/4: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.⁸⁶

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa perkataan orang yang mabuk tidak dianggap karena ia sendiri tidak mengetahui apa yang ia katakan. Salat dan ibadahnya tidaklah sah karena saat itu ia tidak berakal. Begitu pula kita lebih pantas lagi katakan dalam hal akad seperti talak karena ia seperti orang yang tidur dan orang gila.⁸⁷

Kedua, hadis Mā'iz ketika mengaku bahwa dirinya telah berzina, maka Rasulullah saw. bertanya:

أَبِي جُنُونٍ؟ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِجُنُونٍ، فَقَالَ: أَشْرَبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنَكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَنْيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

⁸¹Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Jilid 10 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1319 H/1999 M), h. 419.

⁸²Ibrāhīm bin Muḥammad bin 'Abdillāh bin Muḥammad Ibn Muflih Burhān al-Dīn, *al-Mubdi'*, h. 233.

⁸³Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*, h. 481.

⁸⁴Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, h. 102.

⁸⁵Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, h. 87.

⁸⁶Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

⁸⁷Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Syams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, h. 87.

Artinya:

Apakah dia gila? Dia mengabarkan bahwa dia tidak gila. Beliau bersabda: apakah dia telah minum khamar? maka seorang laki-laki berdiri lalu mencium mulutnya tetapi tidak menemukan bau khamar. Kemudian berkata: Rasulullah saw. bersabda: apakah kamu telah berzina? kemudian menjawab: iya. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk dirajam.

Kata (أَشْرَبَ حَمْرًا؟) menunjukkan bahwa jika terbukti bahwa Mā'iz dalam keadaan mabuk, maka pengakuannya tidak sah, perkataannya batil seperti perkataan orang gila.⁸⁸

Jika dilihat dari perawi kedua hadis yang digunakan oleh pendapat pertama dan kedua sama-sama diriwayatkan oleh tabiin yaitu 'Abd al-Raḥmān al-Ḥimyarī (perawi hadis pendapat pertama) dan Sulaimān bin Buraidah (perawi hadis pendapat kedua). Namun hadis pendapat kedua banyak perawi yang meriwayatkan semakna dengan hadis tersebut, diantaranya:

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

Pena akan diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (balig) dan orang gila hingga berakal atau sadar.

Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang hilang akalnya maka dibebaskan dari perkara syariat.⁸⁹ Orang yang mabuk termasuk orang yang kehilangan akal, sehingga talak yang dia ucapkan tidaklah sah.

⁸⁸Taqyuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abd Ḥalīm Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Jilid 3 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M), h. 304.

⁸⁹Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin al-Ḥusain Badr al-Dīn al-'Ainī, *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, h. 85.

مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ⁹⁰

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari jalur Muḥammad bin ‘Ubaid, dari Abī Ṣāliḥ berkata: Ṣafiyyah binti Syaibah berkata: saya mendengar ‘Aisyah ra. berkata: saya mendengar Rasulullah saw. berkata: tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak bagi orang yang tertutup akal nya.

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang tertutup akal nya maka tidak ada talak baginya, sedangkan orang mabuk termasuk orang yang tertutup akal nya.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا سُكْرَانَ طَلَاقٌ⁹¹

Artinya:

Bukhārī berkata: ‘Uṣmān bin ‘Affān ra. berkata: tidak ada talak bagi orang gila dan orang mabuk.

Hadis ini menjelaskan bahwa talak orang mabuk tidaklah sah. Hadis ini ditetapkan pada ‘Uṣmān bin ‘Affān dan tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya hadis tersebut.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: طَلَاقُ السُّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرِهَ لَيْسَ بِجَائِزٍ⁹²

Artinya:

Bukhārī berkata: Ibnu ‘Abbās ra. berkata: Talak orang mabuk dan orang dipaksa tidak diperbolehkan.

Hadis ini menjelaskan bahwa talak orang yang mabuk tidaklah sah

Dari kedua pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa dalil pendapat pertama lemah dari segi sanad, yaitu perawi yang meriwayatkan hadis tersebut jumlahnya

⁹⁰Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kabīr*, (Cet. I; al-Qāhirah: Markaz Hijr li al-Buḥūs, 1432 H/2011 M), h. 160.

⁹¹Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 391.

⁹²Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 391.

sedikit sedangkan dalil pendapat kedua diriwayatkan oleh banyak perawi. Berdasarkan kaidah tarjih (mentarjih dengan melihat jumlah perawi), maka dalil pendapat kedua yang mengatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk itu tidak sah dapat ditarjih dari segi sanad yaitu banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada tiga metode tarjih antara dalil naqli yang saling bertentangan, yaitu dari segi sanad, segi matan dan selain dari segi sanad dan matan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari segi sanad, yaitu: Pertama, dengan memandang jumlah perawinya, kedua mentarjih dengan melihat sifat *al-‘adālah* dan *al-dabt*, ketiga melihat kedekatan perawi (*ṣāhib al-qīṣṣah*) dengan Rasulullah saw., keempat melihat waktu keislaman perawi, kelima melihat apakah hadis ini marfuk atau maukuf. Sedangkan dari segi matan, yaitu: Pertama, mengedepankan dalil nas daripada dalil *ẓāhir*. Kedua mengedepankan dalil khusus dari pada dalil umum. Ketiga mendahulukan dalil *muṣbit* (dalil yang mengandung penetapan) dari pada dalil *nāfi* (dalil yang mengandung peniadaan). Keempat, mengedepankan dalil *muqayyad* daripada dalil mutlak. Kelima melihat sebab munculnya dalil atau melihat maksud dari dalil tersebut. Keenam, melihat maslahat di dalamnya. Sedangkan tarjih dari faktor lain, yaitu: pertama, sesuai dengan zahir ayat Al-Qur’an atau hadis yang lain. Kedua, terdapat dalam riwayat lain yang semakna dengan hadis tersebut. Ketiga, dalil sesuai dengan kias. Keempat, dalil tersebut diamalkan oleh empat imam (Abu Bakar ra., ‘Umar bin Khattab ra., ‘Usman bin ‘Affan ra. dan ‘Alī bin Abi Talib ra.).
2. Penerapan metode tarjih antara dalil naqli yang bertentangan dapat kita lihat dari tiga perkara, pertama dalam permasalahan hukum talak tiga sekali ucap, dalil pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah bahwa talak tiga

sekali ucap jatuh sebagai talak satu, permasalahan tersebut ditarjih dari segi matan (mengedepankan dalil nas daripada dalil *zāhir*). Kedua, hukum talak yang dilakukan pada saat haid, pendapat yang rajih adalah talaknya jatuh dan dihitung, permasalahan tersebut ditarjih dari segi sanad (melihat jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut) dan dari segi matan (tafsir hadis). Ketiga, hukum talak bagi orang yang mabuk, pendapat yang rajih adalah talak bagi orang mabuk hukumnya tidak sah, permasalahan tersebut ditarjih dari segi sanad (banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut).

B. *Saran dan Implikasi Penelitian*

Penelitian ini menegaskan pentingnya ijtihad dalam menyelesaikan perbedaan antara dalil naqli yang bertentangan. Ijtihad memungkinkan ulama untuk merumuskan penafsiran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga membantu mencegah ketidakpastian hukum dan menjamin perlakuan yang adil terhadap individu. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu terkait talak, ini dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam hal talak. Adapun saran dan harapan dari penelitian ini yaitu:

1. Hendaknya kepada seluruh kaum muslimin ketika terjadi pertentangan dalil, tidak mengambil atau merajihkan pendapat sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi hendaknya mengambil pendapat yang memiliki landasan yang kuat dan benar.
2. Talak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. maka dari itu, setiap orang yang mengalami permasalahan kekeluargaan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, hendaknya mencari jalan keluar yang baik. Kecuali jika tidak ada lagi jalan keluar kecuali dengan talak.

3. Melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus talak yang terjadi dalam masyarakat, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan talak, proses-proses yang terlibat, dan dampaknya terhadap individu dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

Buku:

- ‘Abd al-Bar, Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillah bin Muḥammad, *al-Kāfi*. Jilid 2. Cet. II; Riyād: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1400 H/1980 M.
- ‘Abd al-Laṭīf, Abu al- Munzīr Maḥmūd bin Muḥammad bin Muṣṭafā, *al-Mu’taṣar min Syarḥ Mukhtaṣar al-Uṣūl min ‘Ilmi al-Uṣūl*. Cet. II; Mesir: al-Maktabah al-Syāmilah, 1432 H/2011 M.
- ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn, *Hāsiyyah*. Jilid 3. Cet. II; Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafā, 1386 H/1966 M.
- Al-‘Ainī, Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin al-Ḥusain Badr al-Dīn, *al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Jilid 5. Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/2000 M.
- Akbar, Khaerul, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publisher, 2022.
- Al-Andalusī, Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Āṣār*. Jilid 9. Cet. I; Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 9. Cet. I; al-Riyād: Dār al-Salām, 1421 H/2000 M.
- Al-‘Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, *Bulūḡ al-Marām min Adillah al-Aḥkām*. Cet VII; al-Riyād: Dār al-Falaq, 1424 H.
- Al-Asyqarī, Muḥammad Sulaimān ‘Abdullah, *Zubdah al-Tafsīr*. Cet I; Qaṭr: Idārah al-Syu’ūni al-Islāmiyyah, 1428 H/2008 M.
- Al-‘Awāsiyah, Ḥusain bin ‘Audah, *al-Mausū’ah al-Fiḥiyyah al-Muyassarah fī Fiḥ al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭaḥharah*, (Cet. I; Beirūt: Dār Ibnu Ḥazm, 1423 H/2002 M), h. 241
- Al-Bāḥisīn, Ya’qūb bin ‘Abd al-Wahhāb, *al-Takhrīj ‘inda al-Fuqahā wa al-Uṣūliyyīn*. Riyād: Dār al-Rusyd, 1414 H.
- Al-Baihaqī, Abu Bakar Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī, *Sunan al-Kubra*, jilid 6. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī, *al-Sunan al-Kabīr*. Cet. I; al-Qāhirah: Markaz Hijr li al-Buḥūs, 1432 H/2011 M.
- Al-Barzanjī, ‘Abd al-Laṭīf ‘Abdullah ‘Azīz, *al-Ta’arūḍ wa al-Tarjīḥ baina al-Adillah al-Syar’iyyah*. Cet I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Baṣarī, Abu al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Cet I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- Al-Buhūṭī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kasyāf al-Qanā’ ‘an Matan al-Iqnā’*. Jilid 5. Cet. I; Riyād: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1388 H/1968 M.
- Al-Buhūṭī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs, *Syarḥ Muntahā al-‘Irādāt*. Cet. I; Beirūt: ‘Ālim al-Kutub, 1414 H/1993 M.

- Al-Bukhārī, Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Bukhārī, Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*. Cet. I; al-Qāhirah: al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, 1400 H.
- Al-Dabīkhī, Sulaimān bin Muḥammad, *Aḥādīṣ al-‘Aqīdah Dirosah wa Tarjīḥ*. Cet. I; al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Maktabah Dār al-Bayān al-Ḥadīṣah, 1422 H/2001 M.
- Al-Dūsirī, Muslim Muḥammad bin Mājīd, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet I; al-Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M.
- Al-Futūhī, Taqī al-Dīn Abū al-Baqā’ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Alī, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*. Jilid 4. Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-‘Ibīkān, 1418 H/1997 M.
- Al-Ḥaitamī, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minḥāj*. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1358 H/1983 M.
- Al-Ḥanbalī, Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā’ al-Bagdādī, *al-‘Uddah fī Uṣūl al-Fiqh*. Jilid 3. Cet. II; al-Riyāḍ: t.p, 1410 H/1990 M.
- Al-Ḥanafī, Abu Zaid ‘Ubaidillah bin ‘Umar bin ‘Īsā al-Dabbūsī, *Taqwīm al-Adillah fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1241 H/2001 M.
- Ibn Taimiyyah, Taqyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd Ḥalīm, *al-Fatāwā al-Kubrā*. Jilid 3. Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1987 M.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakar al-Rāzī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭahāwī*. Jilid 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syams al-Dīn Ibn Qayyim, *I’lām al-Muwaqqi’in*. Jilid 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- Al-Jauziyyah, Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī Bakr Ibnu Qayyim, *Igāṣah al-Lahfān fī Ḥukm Ṭalāq al-Gaḍbān*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.
- Al-Jīzānī, Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan, *Ma’ālim Uṣūl al-Fiqh ‘inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā’ah*. Cet. VII; al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār Ibnu Jauzī, 1429 H.
- Al-Juzairī, ‘Abd al-Raḥmān, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Khān, Muhammad Ṣiddīq Ḥasan, *Ḥisnul Uswah*. Cet. II; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1401 H/1941 M.
- Al-Lā’ī, Al-Ḥusain bin Muḥammad bin Sa’īd, *al-Badr al-Tamām Syarḥ Bulūg al-Marām*. Cet. I; Dār Hijr, 1428 H/2008 M.
- Al-Lāḥim, ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad, *al-Maṭlā’ ‘ala Daqāiq Zād al-Mustaḡna’*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūzi Isybīliā li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1431 H/2010 M.

- Al-Maqdisī, ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzīr wa Junnah al-Manāzīr*. Cet I; al-Qāhirah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1438 H/2017 M.
- Al-Mardāwī, ‘Alā al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaimān, *al-Inṣāf*. Jilid 22. Cet. I; Beirut: Maṭba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1374 H/1955 M.
- Mufliḥ, Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘Abdullah bin Muḥammad, *al-Mubdi’*. Jilid 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Naisābūrī, Abu Bakar Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munzīr, *al-Ausaṭ fī al-Sunan wa al-Ijmā’ wa al-Ikhtilāf*. Cet I; al-Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1405 H/1985 M.
- Al-Namlah, ‘Abd al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad, *al-Muḥaẓẓab fī ‘Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M.
- Al-Nasā’ī, Abu ‘Abdurrahmān Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī bin Sinān bin Baḥr bin Dīnār al-Khurāsānī, *Sunan al-Nasā’ī*. Cet I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M.
- Al-Nawawī, Abu Zakariya Maḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Syarf, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*. Cet II; Beirut: Dār Iḥya’ al-Turās al-‘Arabī, 1392 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf, *Rauḍah al-Ṭālibīn*. Jilid 8. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Al-Nīsābūrī, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥujjāj bin Muslim al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Turki: Dār al-Ṭabbā’ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Nu’amī, ‘Īsā bin Muḥsin bin ‘Īsā, *Daḥḥu Da’wā al-Ma’āriḍ al-‘Aqlī ‘an al-Aḥādīṣ al-Muta’līqah bi Masāil al-‘Iṭiqād*. Cet. I, Riyāḍ: Maktabah Dār al-Manḥāj, 1435 M.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Al-Qaṣṣār, Abu al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar, *al-Muqaddimah fī al-Uṣūl*. Cet. I; Dār al-Garb al-Islāmī, 1997 M.
- Al-Qaṭṭān, Mannā’ Khalīl, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Cet. V; Riyāḍ: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.
- Al-Qurṭubī, Abu ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abd al-Bar, *al-Tamḥīd*. Jilid 15. Cet I; al-Magrib: Wizārah ‘Umūm al-Awqā’ wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1387 H.
- Al-Rāzī, ‘Abū ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain, *al-Maḥṣūl*. Jilid 5. Cet. III; al-Riyāḍ: Muassasah al-Risālah, 1418 H/1997.
- Al-Ša’labī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Salīm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Cet. II, Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H.
- Al-Sajastānī, Sulaimān bin al-Asy’ās bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; al-Hind: al-Maṭba’ah al-Anṣāriyyah, 1323 H.
- Al-Salamī, ‘Iyād bin Nāmī, *Uṣūl al-Fiqh allaṣī lā Yasa’u al-Faqīh Jahlahu*. Cet I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah.
- Salāmah, Muṣṭafā bin Muḥammad, *al-Ta’sīs fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Ḍau’i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. V, al-Qāhirah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1428 H/2007M.

- Al-Şan'ānī, Abū Bakr 'Abd al-Razzāq bin Hammām, *al-Muṣannif*. Jilid 6. Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M.
- Al-Şan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Yamnī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*. Jilid 3. Cet V; al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl, *al-Mabsūt*, jilid 6. Cet I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989 M.
- Saḥīḥī, Naşru Salmān dan Su'ād, *Fiqh al-Ṭalāq fī Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1432H/2011 M.
- Al-Suyūṭī, 'Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*. Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2000 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn, *Jam'u al-Jawāmi' al-Ma'rūf*. Cet. III; al-Qāhirah: al-Azhar al-Syarīf, 1426 H/2005 M.
- Al-Syāṭibī, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhamī, *al-Muwāfaqāt*. Cet. I; al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 M.
- Taimiyyah, Aḥmad, *Majmū' al-Fatāwā*. Cet I; al-Madīnah al-Munawwarah: Muḥma' al-Maliki Fahd li Ṭabbā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk, *Sunan al-Tirmizī*. Cet II; Mesir: Syirkah Maktabah, 1395 H/1975 M.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Şāliḥ, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*. Cet. IV; Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1430 H/2009 M.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Şāliḥ bin Muḥammad, *Tafsīr al-Fātiḥah wa al-Baqarah*. Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1423 H.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014 M.
- Al-Zāmil, 'Abd al-Muḥsin bin 'Abdullah, *Syarḥ al-Qawā'id al-Sa'diyyah*. Cet. I; al-Riyād: Dār Atlas al-Khuḍara', 1422 H/2001 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikri, 1411 H/1991 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1419 H/1999 M.

Jurnal:

- Ammar, Abiyyu Mahir, Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah dalam Pengharaman Riba Fadl, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): h. 1-9.
- Bahri, Khairul, "Metode Kompromistik Imam Sya'rani dalam Ta'arudh al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Ijtihad Hukum Islam," *Journal Universitas Islam Negeri Sumatra Utara* 4, no. 1 (2015) h. 130-154.
- Fatoni, Khoirul, "Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2022): h. 45-64.
- Fikri, dkk, "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia", *al-Ulum*, 9, no 1 (2019): h. 151-170.

- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014): h. 68.
- Hayati, Zakiyah, "Pengaturan Talak dan 'Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))", *Qiyas*, 2, no 1 (2017): h. 49-58.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M.
- Ramadhani, Putri Eka, "Ta'arud al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum", *Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): h. 313-331.
- Safirizal dan Karimuddin, "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan fiqh Syafi'iyah". *Jurnal al-Fikrah*, 9, no 2 (2020): h. 202-217.

Tesis:

- Dahlia, "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam." *Tesis* (Makassar: UIN Alauddin, 2013).

Situs dan Sumber Online:

- Rahmah, Neneng Annisa, "Menyoal Kenaikan Angka Perceraian di Indonesia", *Situs Resmi Kompas.com*.
(<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2023/12/31/070435480/menyoal-kenaikan-angka-perceraian-di-indonesia?page=all>). (23 Juni 2024).
- Syahrial, Muhammad, Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023, *Situs Resmi Kompas.com*.
(<https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>). (23 Juni 2024).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurjannah
Tempat Tanggal Lahir : Peburo, 09 Maret 2001
NIM : 2074233302
Jurusan : Hukum Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab
Jenis Kelamin : Perempuan
Asal Daerah : Kab. Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat
Pendidikan Formal

- SD Inpres Ako
- SMPN 01 Pasangkayu
- SMAN 01 Pasangkayu
- Kampus STIBA Makassar

Nama Orang Tua

1. Ayah : Idris
2. Ibu : Halimah

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : IRT

Jumlah Saudara : Anak keempat dari 5 bersaudara

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bidang Ibadah Keasramaan Putri Stiba Makassar.
2. Ketua Bidang Ibadah Keasramaan Putri Stiba Makassar.
3. Bendahara Umum Keasramaan Putri Stiba Makassar.